

BAB III

PRINSIP KEADILAN, PROSEDUR DAN METODOLOGI PENETAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

A. Prinsip Keadilan

DSN-MUI dalam menetapkan fatwa-fatwa bidang perbankan Syariah selalu berusaha mengedepankan prinsip keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah sama, setara, seimbang, dan tidak menyimpang dari peraturan yang disepakati. Data berikut tentang dibentuknya DPS, tugas dan kewenangannya menggambarkan tegaknya prinsip keadilan yang dipegang oleh DSN-MUI.

1. Pembentukan Dewan Pengawas Syariah

Kehadiran DPS dalam dunia perekonomian syariah di Indonesia lebih dulu ada dibandingkan dengan DSN. Sebelum terbentuknya DSN, masing-masing LKS telah membentuk DPS. Pembentukan DPS didasarkan pada PP No. 72 Th. 1992 dan SEBI No. 25/4/BPPP.

Pada Pasal 5 PP No. 72 Th. 1992 ditentukan bahwa:

- (1) Bank berdasarkan prinsip bagi basil wajib memiliki Dewan Pengawas Syari'ah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip Syariah.

(2) Pembentukan Dewan Pengawas Syari'ah dilakukan oleh Bank yang bersangkutan berdasarkan hasil konsultasi dengan lembaga yang menjadi wadah para ulama Indonesia.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas Syariah berkonsultasi dengan lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Kedudukan Dewan Pengawas Syari'ah dalam organisasi perusahaan bank syariah (saat itu disebut dengan bank berdasarkan prinsip bagi basil) ditentukan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) adalah bersifat independen dan terpisah dari kepengurusan bank sehingga tidak mempunyai akses terhadap operasional bank. Pembatasan akses DPS tersebut adalah untuk memenuhi tugas DPS sebagai pengawas kepatuhan secara syariah, bukan mengintervensi pelaksanaan operasional bank tersebut. Pada Penjelasan Pasal 5 ayat (I) disebutkan bahwa Dewan Pengawas Syari'ah mempunyai tugas menentukan boleh tidaknya suatu produk/ jasa dipasarkan atau suatu kegiatan dilakukan, ditinjau dari sudut Syari'at. Dalam menentukan anggota DPS, bank syariah melakukan konsultasi terlebih dulu kepada "lembaga yang menjadi wadah para ulama Indonesia". "Lembaga yang menjadi wadah para ulama Indonesia" dijelaskan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) adalah MUI Pusat. Demikian pula, MUI ini menjadi tempat berkonsultasi DPS dalam melaksanakan tugasnya.

Pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993 ditentukan pula bahwa bank berdasarkan prinsip bagi basil (bank syariah)

wajib memiliki DPS. Hal ini yang juga kemudian diikuti pada LKS lainnya, seperti di perusahaan asuransi syariah.

Ketentuan ini memperlihatkan peran MUI yang sejak awal penyelenggaraan perekonomian Syariah selalu dilibatkan oleh pemerintah.

Pembentukan DSN di dalam organisasi MUI menyebabkan setiap LKS harus mendapatkan rekomendasi nama-nama anggota DPS dari DSN. Penunjukan anggota DPS untuk ditempatkan di LKS dilakukan melalui prosedur penetapan anggota DPS yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Penetapan anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah, yakni:

- a. Lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN. Permohonan tersebut dapat disertai usulan nama calon DPS.
- b. Permohonan tersebut dibahas dalam rapat BPH-DSN.
- c. Hasil rapat BPH-DSN kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN.
- d. Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota DPS.²⁴⁸

Pada beberapa peraturan perundang-undangan, ditentukan bahwa LKS yang dibentuk harus menyediakan DPS yang telah mendapat rekomendasi dari MUI. Selain PP No. 72 Th. 1992 seperti yang telah diuraikan pada awal bagian sub bab ini, terdapat pula ketentuan yang sama dalam peraturan lainnya. Peraturan-

²⁴⁸ *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*, 149.

peraturan tersebut antara lain bidang perbankan Syariah dalam UU No, 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa DPS yang dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPS atas rekomendasi MUI. Begitu juga, bidang bisnis yang bentuk usahanya adalah Perseroan Terbatas dalam UU No. 40 Th. 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 109 yang dinyatakan bahwa bagi perseroan yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah wajib memiliki DPS.

2. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Tugas utama dari DPS yang dibentuk oleh DSN adalah mengawasi kegiatan usaha LKS agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka DPS melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasannya, berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN, melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, dan merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.²⁴⁹

Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada LKS memiliki kewajiban:

²⁴⁹ *Himpunan Fatwa Perbankan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, 15–16.

- a. mengikuti fatwa DSN.
- b. merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN.
- c. melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.²⁵⁰

Pada bidang perbankan syariah, telah ditentukan melalui SEBI No. 8/19/DPbs tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi DPS bahwa DPS harus menyampaikan laporannya sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

Dalam melaksanakan fungsi DPS memiliki tugas pokok pada LKS sebagai berikut:

- a. memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
- b. Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun secara pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/ pengawasan atas produk/ jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

²⁵⁰Keputusan DSN-MUI No. 02 TH. 2000 Tentang Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI, Pasal 4 ayat (2), seperti dikutip oleh Barlenti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*, 153.

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan disebutkan tugas DPS pada LKS. Pada perbankan syariah, pasal 32 ayat (3) UU No. 21 Th. 2008 tentang Perbankan Syariah menentukan bahwa tugas DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Pada bisnis syariah dengan bentuk usaha Perseroan Terbatas, pasal 109 ayat (3) UU No. 40 Th. 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa tugas DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Bank Indonesia telah membuat pedoman pengawasan syariah dan tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi DPS di bank-bank syariah dan unit-unit usaha syariah pada bank konvensional dalam SEBI No. 8/19/DPbs tanggal 24 Agustus 2006. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan tugas, wewenang, dan tanggungjawab DPS adalah:

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank.
- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.
- d. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI.

- e. Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN-MUI dan BI.

Dalam lampiran II Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-407/MUI/IV/2016 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MUI, pada pasal 3 Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah (1) disebutkan tugas DPS adalah:

- a. Mengawasi produk dan kegiatan usaha LKS, LBS, dan LPS lainnya agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI;
- b. Membuat opini syariah atas permintaan/ pertanyaan dan/ atau temuan di Lembaga yang diawasinya; dan
- c. Melaporkan hasil pengawasan kepada DSN-MUI dua kali dalam satu tahun.

Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan wewenang DPS adalah:

- a. Memberikan nasihat dan saran kepada komisaris, direksi, pimpinan unit usaha Syariah dan pimpinan kantor cabang LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek Syariah;
- b. Sebagai mediator antara LKS, LBS, dan LPS lainnya dengan DSN-MUI dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan kegiatan usaha yang berupa produk dan/ atau jasa yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN-MUI;

- c. Memberikan peringatan kepada direksi LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk melakukan upaya penghentian penyimpangan Syariah; dan berhak melaporkannya kepada otoritas.²⁵¹

Menurut Karnaen A. Perwataatmadja, seperti dikutip Yeni Salma, pertanyaan atau permasalahan yang terjadi dalam melaksanakan kegiatan syariah pada LKS akan disampaikan kepada DPS. Akan tetapi, tidak semua pertanyaan atau permasalahan tersebut selalu diteruskan dan disampaikan kepada DSN. Pertanyaan atau permasalahan yang bersifat lokal atau domestik kepentingannya, maka DPS akan membuat pendapatnya dalam bentuk *opini syariah*. Pertanyaan atau permasalahan yang dihadapi LKS akan diteruskan ke DSN, setelah diajukan ke DPS, apabila menyangkut akad-akad yang berdampak luas dan dapat ditiru oleh LKS lainnya.²⁵²

3. Perlakuan Sama dan Setara Kitab-kitab Sumber yang Menjadi Rujukan DSN-MUI

Contoh fatwa berikut dikemukakan dengan pertimbangan bahwa pada fatwa tersebut tergambar adanya perlakuan sama dan setara terhadap kitab-kitab sumber, perlakuan sama terhadap anggota DSN-MUI, dan keseimbangan hak dan kewajiban antara LKS dan nasabah. Fatwa dimaksud adalah:

a. Fatwa Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo

²⁵¹ Sekretariat DSN - MUI, *Himpunan Fatwa Perbankan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, 31–32.

²⁵² *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*, 157.

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 153/DSN-MUI/VI/2022

Tentang

PELUNASAN UTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH

SEBELUM JATUH TEMPO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam praktik pembiayaan murabahah selama ini telah terjadi pelunasan dipercepat; yaitu nasabah melakukan pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo;
 - b. bahwa DSN-MUI telah menerbitkan Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah;
 - c. bahwa dalam pelaksanaan pelunasan dipercepat sebelum jatuh tempo sebagaimana huruf a dan b di atas, telah menimbulkan perselisihan antar nasabah dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), satu di antara perselisihan tersebut difasilitasi oleh DSN-MUI pada tanggal 2 Agustus 2021 untuk dilakukan Ishlah (perdamaian); dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, DSN-MUI memandang perlu adanya tambahan penjelasan secara rinci yang ditetapkan dalam fatwa tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat** :
1. Firman Allah S.W.T.:
- a. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu..."

- b. Q.S. al-Baqarah (2): 279-280:

... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ؛ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا
حَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"...Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian

atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

c. Q.S. Az-Zumar (39): 18:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ

"(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ululalbab (orang-orang yang mempunyai akal sehat)."

d. Q.S. Az-Zumar (39): 55:

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ..

"Ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu... "

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari Katsir bin Abdillah bin 'Amr bin 'Auf al-Muzani r.a., dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

b. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Thabrani dalam al-Kabir dan al-Hakim dalam al-Mustadrak yang menyatakan bahwa hadis ini shahih sanadnya:

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا أَمَرَ بِإِخْرَاجِ بَنِي النَّضِيرِ جَاءَهُ نَاسٌ مِنْهُمْ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ بِإِخْرَاجِنَا وَلَنَا عَلَى النَّاسِ دُيُونٌ لَمْ تَحَلَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا (رواه الطبراني والحاكم في المستدرک وصححه)

"Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi s.a.w. ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: 'Wahai Nabi Allah, sesungguhnya engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami, sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo'. Maka Rasulullah s.a.w. berkata: "Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat." (HR. al-Hakim dalam al-Mustadrak yang menyatakan bahwa hadis ini shahih sanadnya).

c. Hadis Nabi s.a.w. dari Jabir r.a.;

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى (رواه البخاري، وابن ماجه والترمذي).

Dari sahabat Jabir, Rasulullah s.a.w. bersabda: "Allah memberikan rahmat kepada hamba yang toleran (mempermudah) jika menjual, toleran jika membeli, dan toleran jika melakukan tuntutan (menagih utang)." (HR. Bukhari, Ibnu Majah, dan Tirmidzi).

d. Hadis Nabi s.a.w. dari Ka'ab bin Malik r.a.:

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ فَخْرَجِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَقَالَ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشُّطْرَ فَقَالَ كَعْبُ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُ فَاقْضِهِ. «فَمُ فَاقْضِهِ»، أي: فَسَدِّدْ مَا عَلَيْكَ لَهُ مِنْ دَيْنٍ بَعْدَ أَنْ تَرَكَ لَكَ نِصْفَهُ.

Dari Ka'b bin Malik r.a mengabarkan bahwasanya dia menagih utang di dalam masjid kepada Ibnu Abi Hadrad yang dia berhutang kepadanya pada masa Rasulullah saw. Suara keduanya meninggi hingga Rasulullah saw mendengarnya, sedangkan beliau sedang berada di dalam rumahnya. Kemudian Rasulullah s.a.w keluar menemui keduanya sambil menyingkap kain gordem kamarnya. Beliau memanggil Ka'b bin Malik, "Wahai Ka'b!" Ka'b bin Malik menjawab, "Wahai Rasulullah, aku penuh panggilanmu." Beliau memberi isyarat dengan tangannya agar ia membebaskan setengah dari utangnya. Ka'b

bin Malik berkata, "Wahai Rasulullah, aku sudah lakukan."
Kemudian Rasulullah s.a.w bersabda, "Sekarang bayarlah."

e. Hadis Nabi s.a.w. dari Abdullah bin 'Amr, tentang bolehnya harga tangguh lebih tinggi dibanding dengan harga tunai:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُجَبَّرَ جَيْشًا
فَنَفِدَتِ الْإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قِلاصِ الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبُعِيرَ بِالْبُعَيْرَيْنِ إِلَى
إِبِلِ الصَّدَقَةِ.

Dari Abdullah bin 'Amr, Rasulullah s.a.w. memerintahkan Abdullah bin 'Amr menyiapkan pasukan, ternyata unta habis maka Rasulullah memerintahkan Amr untuk mengambil unta muda dari harta zakat, Abdullah bin 'Amr mengambil (membeli) seekor unta yang dibayar dengan dua ekor unta (secara tangguh) pada waktu diperoleh unta zakat. (HR. Abu Dawud, Nomor 3357, terbitan Ar Risalah Al-'Alamiah, Cet.I, 1430 H)

Kaidah fikih:

أ - الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ.

"Pada dasarnya, segala sesuatu termasuk muamalat- boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

ب - الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

"Sesuatu yang diketahui (berlaku) secara adat (berdasarkan kebiasaan) sama statusnya dengan sesuatu yang ditetapkan sebagai syarat."

ج - إِنَّ لِلزَّيْمَنِ حِصَّةً مِنَ الثَّمَنِ.

"Sesungguhnya waktu memiliki porsi harga".

Dengan mempertimbangkan kaidah ini, bahwa bagian tsaman yang didasarkan pada zaman wajib ditiadakan ketika zaman-nya tiada.

د - مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

"Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka hal itupun baik di sisi Allah SWT".

Memperhatikan :

1. Pendapat para Ulama:

a. Pernyataan Ulama tentang Kaidah Waktu itu Mempunyai Porsi pada Harga:

قَالَ الْكَاسَانِي : "لَا مُسَاوَاةَ بَيْنَ التَّقْدِيرِ وَالتَّسْيِئَةِ، لِأَنَّ الْعَيْنَ خَيْرٌ مِنَ الدِّينِ،

وَالْمُعْجَلُ أَكْثَرُ قِيَمَةً مِنَ الْمُؤَجَّلِ. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الإمام علاء

الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني، تحقيق: علي محمد معوض و عادل أحمد
عبد الموجود بيروت، دار الكتب العلمية، ٢٠٠٣، الجزء
السابع؛ ص ٦٧.

Al-Kassani berkata: "Tidak ada kesamaan antara tunai dan
tangguh, karena tunai lebih baik dari pada tangguh (utang); dan
nilai tunai lebih tinggi dibanding nilai tangguh."

وَقَالَ الدَّرْدِيرُ : (وَ) وَجَبَ عَلَى بَائِعِ الْمُرَابَحَةِ بَيَانُ الْأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَى إِلَيْهِ لِأَنَّ
لَهُ حِصَّةً مِنَ الثَّمَنِ. الشرح الكبير أحمد الدردير عيسى البابي الحلبي وشركاه الجزء
الثالث، ص (١٦٥)

Ad-Dardir mengatakan: "Penjual dalam akad murabahah wajib
menjelaskan jangka waktu pembayaran pada saat dia
membelinya karena jangka waktu memiliki porsi harga."

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : الطَّعَامُ الَّذِي إِلَى الْأَجَلِ الْقَرِيبِ أَكْثَرُ قِيَمَةً مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي إِلَى
الْأَجَلِ الْبَعِيدِ (الأم)، الإمام محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق وتخریج: رفعت
فوزي عبد المطلب المنصورة دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ط. ١ ، ٢٠٠١ ،
الجزء الرابع، ص ١٤٩

Imam Syafi'i mengatakan: "Makanan yang ada saat ini lebih
tinggi nilainya dibanding dengan nilai makanan yang akan ada
di masa yang akan datang."

وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةٍ : "فَإِنَّ الْأَجَلَ يَأْخُذُ قِسْطًا مِنَ الثَّمَنِ". (مجموع الفتاوى ابن تيمية
المنصورة دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ط ٣ ، ٢٠٠٥ ، الجزء ٢٩، ص
٢٧٥)

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa: "Sesungguhnya waktu itu
mengambil bagian dari harga." (Maksudnya: jangka waktu
merupakan faktor yang menentukan harga).

وَقَالَ الشَّاطِئِيُّ : الْأَجَلُ فِي أَحَدِ الْعَوَصِيَيْنِ لَا يَكُونُ عَادَةً إِلَّا عِنْدَ مُقَارَنَةِ الزِّيَادَةِ بِهِ
فِي الْقِيَمَةِ، إِذْ لَا يُسَلَّمُ الْحَاضِرُ فِي الْعَائِبِ، إِلَّا ابْتِغَاءَ مَا هُوَ أَعْلَى مِنَ الْحَاضِرِ فِي
الْقِيَمَةِ، وَهُوَ الزِّيَادَةُ". الموافقات في أصول الشريعة الإمام أبو إسحاق الشاطبي،
شرح وخرج أحاديثه عبد الله دراز، بيروت لبنان: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٤؛
ص ٧٤٧)

Asy-Syatibi mengatakan: "Pada umumnya penyerahan salah
satu objek jual beli (harga atau barang) secara tangguh tidak

akan terjadi kecuali disertai dengan tambahan harga, karena tidak mungkin harga tunai diserahkan untuk membayar objek yang belum diterima, kecuali untuk mencari objek yang lebih tinggi nilainya dibanding harga barang yang dibayar secara tunai, nilai yang lebih tinggi adalah tambahan (dari harga tunai)."

b. Pendapat al-Haskafi terkait Pelunasan Utang Murabahah Sebelum Jatuh Tempo:

لَوْ حَلَّ لِمَوْتِهِ أَوْ آدَاهُ قَبْلَ حُلُولِهِ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْمُرَابَحَةِ إِلَّا بِقَدْرِ مَا مَضَى مِنَ الْأَيَّامِ وَهُوَ جَوَابُ الْمُتَأَخِّرِينَ (الدر المختار شرح تنوير الأبصار لعلاء الدين الحصكفي، دار عالم الكتب، الرياض، طبعة خاصة، ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٣ م، ج ٧، ص ٣٨٧

"Jika kewajiban bayar (dain) jatuh tempo akibat kematian debitur atau debitur membayarnya sebelum jatuh tempo, maka (dalam kasus dain muncul akibat murabahah tangguh) kreditur tidak berhak kecuali sesuai dengan nilai kewajiban untuk hari-hari yang sudah berlalu (antara akad murabahah dan hari kematian atau waktu pelunasan yang dipercepat). Pendapat tersebut adalah jawaban kalangan ulama muta'akhhirin (Hanafiyyah)."

c. Pernyataan al-Haskafi dalam Al-Durr al-Mukhtar terkait Pelunasan Utang Murabahah Sebelum Jatuh Tempo:

قَضَى الْمَدْيُونُ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّلَ قَبْلَ الْحُلُولِ أَوْ مَاتَ فَحَلَّ بِمَوْتِهِ (فَأَخَذَ مِنْ تَرَكَتِهِ لَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُرَابَحَةِ الَّتِي جَرَتْ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِقَدْرِ مَا مَضَى مِنَ الْأَيَّامِ وَهُوَ جَوَابُ الْمُتَأَخِّرِينَ) قُنْيَةَ وَبِهِ أَفْتَى الْمَرْحُومُ أَبُو السُّعُودِ أَفَنْدِي مُقْنِي الرُّومِ وَعَلَّلَهُ بِالرِّفْقِ لِلْجَانِبَيْنِ. (الدر المختار شرح تنوير الأبصار لعلاء الدين الحصكفي، دار عالم الكتب، الرياض، طبعة خاصة، ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٣ م، ج ١٠، ص ٤٨٩)

"Jika debitur melunasi utang (dain) yang berjangka waktu sebelum jatuh tempo, atau jika dia meninggal dunia (sebelum jatuh tempo), sehingga mengakibatkan kewajiban bayarnya langsung jatuh tempo (akibat kematiannya) maka kreditur mengambil haknya dari tirkah debitur. (Dalam hal dain dalam dua kasus ini) akibat dari transaksi murabahah tangguh yang berlaku di antara keduanya maka kreditur tidak berhak kecuali sesuai dengan nilai utang berdasarkan jumlah hari yang sudah dilewati. Pendapat tersebut adalah jawaban kalangan ulama muta'akhhirin (Hanafiyyah). Penjelasan ini dikutip dari buku Qinyah al-Munyah 'ala madzhab Abi Hanifah.

Pendapat ini juga yang difatwakan oleh al-marhum Abu al-Sa'ud Afandi Mufti al-Rum. Ia memberikan alasan bahwa hal

tersebut merupakan bentuk kebaikan bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur atau pembeli dan penjual)".

d. Pernyataan Rafiq Yunus Al-Misri dalam Al-Bai Bi Al-Taqsith:

إِذَا كَانَ الدَّيْنُ بَيْنًا مُؤَجَّلًا، زِيدَ فِيهِ لِأَجْلِ، فَالْوَجِبُ فِيمَا نَرَى هُوَ الْقِيَمَةُ الْحَالِيَّةُ الَّتِي نَحْصُلُ عَلَيْهَا بِأَنْ نَطْرَحَ مِنَ الْقِيَمَةِ الْإِسْمِيَّةِ الْمُؤَجَّلَةِ (بِنِسْبَةِ الْأَجْلِ الْمُتَبَقِي فَإِذَا زِيدَ عِشْرُونَ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، ثُمَّ ثُمَّ السَّدَادُ بَعْدَ شَهْرَيْنِ، طَرَحْنَا مِنَ الْقِيَمَةِ الْإِسْمِيَّةِ مَا مِقْدَارُهُ عَشْرَةٌ.

"Apabila utang timbul karena jual beli tangguh yang ditambah harganya karena jangka waktu, maka menurut kami, utang yang menjadi kewajiban adalah harga sekarang (saat pelunasan) yaitu harga yang disepakati (Qimah Ismiah) dikurangi harga atas dasar jangka waktu yang tidak dilewati. Jika keuntungan berjumlah 20 untuk empat bulan, kemudian dia melunasinya pada akhir bulan kedua; keuntungan 20 tersebut dikurangi 10, (maka keuntungan yang wajib dibayar adalah 10)." (Rafiq Yunus Al-Misri dalam Al-Bai' bi al-Taqsith: dalam Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami, Pertemuan ke 7, edisi ke 7, Juz 2, 1412 H/1992M, hlm. 92-93:

e. Penjelasan Ibn Abidin dalam Radd al-Muhtar terhadap pendapat al-Haskafi dalam Al-Durr al-Mukhtar dan dikomentari oleh Rafiq Yunus Al-Misri:

اشْتَرَى شَيْئًا بِعَشْرَةٍ نَقْدًا، وَبَاعَهُ لِآخَرَ بِعِشْرَيْنِ إِلَى أَجَلٍ هُوَ عَشْرَةٌ أَشْهُرٌ فَإِذَا قَضَاهُ بَعْدَ تَمَامِ خَمْسَةِ أَشْهُرٍ، أَوْ مَاتَ بَعْدَهَا، يَأْخُذُ خَمْسَةً وَيَبْرُكُ خَمْسَةَ وَالْكَالَامُ هُنَا عَنِ الْمَرَايَجَةِ، حَيْثُ التَّمَنُّ النَّقْدِيُّ (= الْحَالُ) هُوَ عَشْرَةُ رِيَالَاتٍ، وَالتَّمَنُّ الْمُؤَجَّلُ لِعَشْرَةِ أَشْهُرٍ هُوَ عِشْرُونَ رِيَالًا، وَهَذَا مَعْنَاهُ أَنَّ الزِّيَادَةَ لِأَجْلِ عَشْرَةِ أَشْهُرٍ هِيَ عَشْرَةُ رِيَالَاتٍ فَإِذَا حَلَّ التَّمَنُّ الْمُؤَجَّلُ (= الدَّيْنُ قَبْلَ الْإِسْتِحْقَاقِ بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ، وَجِبَ أَنْ يُحْطَ مِنْهُ خَمْسَةً:

$$5 = \frac{50}{10} = \frac{5 \times 10}{10}$$

فَنِسْبَةُ الزِّيَادَةِ لِلْأَجْلِ هِيَ رِيَالٌ لِكُلِّ شَهْرٍ :

$$1 = \frac{10}{10}$$

فَإِذَا تَمَّ التَّعْجِيلُ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ، كَانَ مِقْدَارُ الحُطِيطَةِ هُوَ:

$$1 \times 5 = 5 \text{ رِيَالَات.}$$

وَفِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ فِي نَصِّ ابْنِ عَابِدِينَ افْتِرَاضَ لِلتَّبْسِيطِ، مُفَادُهُ أَنَّ الرَّيْحَ كُلَّهُ لِلْأَجَلِ، وَإِلَّا فَلَوْ اشْتَرَى شَيْئاً بِعَشْرَةِ نَقْدًا جَازَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بِأَحَدِ عَشَرَ نَقْدًا، وَهَهُنَا الْمُرَاجَعَةُ حَالَةً لَا مُؤَجَّلَةً وَعَلَيْهِ فَفِي مِثَالِ ابْنِ عَابِدِينَ لَوْ كَانَ الرَّيْحُ لِلْأَجَلِ هُوَ تِسْعَةُ رِيَالَاتٍ فَقَطْ لَكَانَتْ الْحَطِيطَةُ: ٥, ٤ بدلاً من ٥.

"Seseorang membeli sesuatu dengan harga 10 secara tunai, lalu ia menjualnya kepada orang lain dengan harga 20 (secara tangguh) dengan jangka waktu 10 bulan. Maka jika dibayar setelah 5 bulan, atau meninggal setelahnya (setelah 5 bulan), haknya hanya 5 dan tidak berhak atas 5 lainnya."

Pembahasan ini terkait dengan murabahah. Di mana harga tunai adalah 10 Riyal, sedangkan harga tangguh dengan jangka waktu 10 bulan adalah 20 Riyal. Hal ini berarti bahwa tambahan karena jangka waktu 10 bulan adalah 10 Riyal. Jika dibayar harga tangguh tersebut 5 bulan sebelum jatuh tempo maka harga tersebut harus dikurangi 5.

$$\frac{10 \times 5}{10} = \frac{50}{10} = 5$$

Maka perhitungan tambahan harga tangguh adalah 1 Riyal untuk setiap bulan.

$$\frac{10}{10} = 1$$

Jika pelunasan dilakukan lebih cepat 5 bulan, maka pemotongan harganya adalah

$$1 \times 5 = 5 \text{ Riyal.}$$

Contoh yang disebutkan dalam teks Ibnu Abidin merupakan asumsi dengan penyederhanaan. Maksudnya, bahwa seluruh keuntungan timbul karena jangka waktu. Sebab, jika dia beli sesuatu dengan harga 10 secara tunai, dia boleh menjualnya dengan harga 11 secara tunai pula. Di sini lah terjadi murabahah tunai, bukan tangguh. Oleh karena itu, sebagaimana dalam contoh Ibnu 'Abidin, jika keuntungan timbul karena jangka waktu itu adalah 9 Riyal saja, maka potongan harganya 4,5 bukan 5. (Rafiq Yunus Al-Misri, Al-Bai' bi al-Taqsith, dalam Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami, Pertemuan ke 7, edisi ke 7, Juz 2, 1412 H/1992M, hlm. 92-93)
2. Pandangan ulama tentang pengertian Istihsan Bi Al-Mashlahah:

وَالْمَقْصُودُ مِنْ اسْتِحْسَانِ الْمَصْلَحَةِ أَنَّ الدَّاعِيَ إِلَى إِخْرَاجِ جُزْئِيَّةٍ مَّا عَنْ حُكْمِ
الْقِيَاسِ أَوْ الْقَاعِدَةِ هُوَ الْمَصْلَحَةُ الَّتِي يَتَحَقَّقُ بِمَا رَفَعَ الْحَرْجَ وَالْمَشَقَّةَ عَنِ النَّاسِ،
وَتَبَسِيرُ مُعَامَلَاتِهِمْ.

Yang dimaksud dengan istihsan bi al-mashlahah adalah bahwa faktor yang mendorong dikeluarkannya kejadian parsial dari standar umum (Qiyas) atau kaidah adalah mashlahah, yang dengannya terwujud hilangnya kesusahan (Raf'ul Haraj) dan kesulitan (Masyaqqah) dari masyarakat serta memudahkan kegiatan muamalah mereka.

(Yaqub bin Abdul Wahab, Al-Istihsan: *Haqiqatuhu...*, Riyadh: Maktabah Al-Rusyd, 1428H/2007M)

3. Fatwa-Fatwa DSN-MUI terkait, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah.

4. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada Jumat, tanggal 24 Dzulhijjah 1443 H/24 Juni 2022 M:

- a. Bahwa hadis Nabi s.a.w. yang menjelaskan "berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat" dimaknai oleh DSN-MUI sebagaimana ketentuan Fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUI/III/2002, yaitu bolehnya LKS memberikan potongan kepada nasabah yang bermaksud melakukan pembayaran lebih awal dari waktu yang disepakati atas transaksi yang menggunakan akad murabahah dengan besar potongan sesuai kebijakan dan pertimbangan LKS dan tidak diperjanjikan dalam akad;
- b. Bahwa praktik di LKS, dalam pelaksanaan substansi Fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 tersebut terdapat dua bentuk:
 - 1) Sebagian LKS memberikan potongan kewajiban nasabah pada saat pelunasan dipercepat; dan
 - 2) Sebagian yang lain tidak memberikan potongan kewajiban nasabah pada saat pelunasan dipercepat, atau memberikan potongan tapi nasabah merasa tidak puas;

bentuk praktik yang kedua ini menimbulkan persepsi dan reputasi yang tidak baik bagi LKS.

- c. Bahwa pada prinsipnya, dalam akad murabahah kewajiban pembayaran yang harus dilunasi nasabah adalah sebesar harga jual atau sisa piutang murabahah yang telah disepakati pada saat akad. Akan tetapi, mengingat pembayaran yang dilakukan nasabah

dilakukan secara tidak tunai (mu`ajjal), maka harga jual (tsaman murabahah) yang disepakati LKS dan nasabah merupakan harga yang sudah mempertimbangkan jangka waktu pembayaran.

- d. Apabila nasabah sebagaimana pada huruf e di atas melakukan pelunasan pembiayaan murabahah lebih cepat dari waktu yang disepakati, maka berdasarkan pertimbangan:

1) Kaidah fikih *إِنَّ لِلزَّيْمَنِ حِصَّةً مِنَ الثَّمَنِ*

(Sesungguhnya waktu memiliki porsi harga), seharusnya bagian *tsaman* yang didasarkan pada zaman waktu wajib ditiadakan ketika zaman-nya tiada.

Sebagaimana dijelaskan Ibn Abidin bahwa apabila seseorang membeli sesuatu dengan harga sepuluh secara tunai, lalu ia menjualnya kepada orang lain dengan harga dua puluh (secara tangguh) dengan jangka waktu sepuluh bulan, selanjutnya dilakukan percepatan pelunasan pada bulan kelima, maka keuntungan yang menjadi haknya hanya lima dan tidak berhak atas lima lainnya.

Rafiq Yunus al-Mishri menambahkan penjelasan atas pendapat Ibn Abidin, yaitu bahwa dalam jual beli murabahah pada saat membeli barang dengan harga 9 (harga perolehan), harga jual tunai 10; dan barang dijual dengan harga 20 untuk dibayar selama 10 bulan; disepakati untuk dibayar sebesar 2 setiap bulannya; nasabah kemudian melakukan pelunasan pada bulan kelima, maka harga yang wajib dibayar nasabah adalah 15. Jika selama 4 bulan nasabah sudah membayar 8, maka yang harus dibayar nasabah adalah 7.

- 2) Prinsip keadilan ('adalah), bahwa pada saat nasabah melakukan pelunasan dipercepat dari waktu yang disepakati, maka harga yang wajib dibayar oleh nasabah pada saat melakukan pelunasan dipercepat tersebut berupa *qimah haliyyah* dikurangi harga yang sudah dibayar. Artinya LKS wajib memberikan potongan pelunasan dengan perhitungan *tsaman nagdy* ditambah keuntungan bulan berjalan (*qimah haliyyah*) dikurangi harga yang sudah dibayar.

3) *Istihsan bi al-Mashlahah*. Bahwa dasar kebolehan adanya perubahan ketentuan hukum dari yang asalnya "boleh" menjadi "wajib" dalam pemberian diskon oleh LKS didasarkan pada dalil hukum berupa *istihsan bi al-mashlahah*, yaitu mengabaikan ketentuan umum (*Qiyas/Mi'yar 'Aam*) untuk mencapai *mashlahah rajihah*; ketentuan umum dalam jual beli termasuk jual beli murabahah adalah pembeli wajib membayar seluruh harga yang disepakati; kesepakatan ini ditinggalkan karena diduga kuat akan mendatangkan *mafsadat* jika dilaksanakan; di antaranya masyarakat menganggap pembiayaan murabahah di LKS kurang menarik dan pada akhirnya mereka meninggalkan LKS. Oleh karena itu, untuk mencapai *mashlahah rajihah* tersebut, yaitu agar masyarakat lebih memilih LKS, maka LKS wajib melepaskan sebagian haknya dalam hal adanya pelunasan sebelum jatuh tempo (dipercepat).

Dengan demikian, *istihsan bi al-mashlahah* dalam kasus ini yaitu berpegang kepada kemaslahatan yang bersifat kasuistik yang menyimpang dari ketentuan sebelumnya, yaitu ketentuan Fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah, Ketentuan Pertama Angka 1 dan 2 diubah menjadi LKS wajib melepaskan sebagian haknya atas dasar pertimbangan waktu yang tidak terlewat pada saat adanya pelunasan lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	FATWA TENTANG PELUNASAN UTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH SEBELUM JATUH TEMPO
Pertama	:	<p>Ketentuan Umum</p> <p>Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo (PU-PMSJT) adalah pelunasan utang murabahah lebih awal dari jangka waktu yang disepakati; 2. Murabahah adalah akad jual-beli dengan memberitahukan harga perolehan kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan; 3. <i>At-Tamwil bi al-Murabahah</i> (Pembiayaan Murabahah) adalah penyediaan dana oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang disalurkan dengan cara menyediakan barang untuk dijual kepada nasabah yang menggunakan akad Murabahah dengan pembayaran tidak tunai; 4. <i>Tsaman Naqdy</i> adalah harga yang disepakati jika akad murabahah dilakukan secara tunai; 5. <i>Qimah Ismiyyah</i> adalah harga yang disepakati LKS (sebagai penjual) dan Nasabah (sebagai pembeli) berdasarkan jangka waktu yang disepakati pada saat akad; 6. <i>Qimah Haliyyah</i> adalah harga pada saat dilakukan pelunasan sebelum jatuh tempo; yaitu harga jual tunai (<i>Tsaman Naqdy</i>) plus tambahan harga berdasarkan waktu yang telah dilewati (<i>bi qadri ma madha min al-ayyam</i>);
Kedua	:	<p>Ketentuan Hukum</p> <p>PU-PMSJT boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.</p>
Ketiga	:	<p>Ketentuan PU-PMSJT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Pembiayaan Murabahah pada saat akad harus disepakati: <ol style="list-style-type: none"> a. harga perolehan; b. harga jual tunai (<i>Tsaman Naqdy</i>); dan c. harga jual tidak tunai (<i>Qimah Ismiyyah</i>); 2. PU-PMSJT boleh dilakukan baik atas kehendak nasabah maupun atas kehendak LKS; 3. Jika PU-PMSJT dilakukan, baik atas kehendak nasabah maupun atas kehendak LKS, LKS sebagai penjual wajib memberikan potongan harga dari <i>Qimah Ismiyyah</i>;

	<p>4. Atas potongan harga dari <i>Qimah Ismiyyah</i> sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka total sisa harga yang harus dibayarkan oleh nasabah sebagai pembeli pada saat PU-PMSJT adalah <i>Qimah Haliyyah</i> dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar;</p> <p>5. Dalam hal PU-PMSJT dilakukan atas kehendak nasabah, LKS boleh mengenakan biaya riil dan biaya untuk penyelesaian administrasi pengakhiran akad murabahah kepada nasabah;</p> <p>6. Ketentuan lebih lanjut pada angka 4 dan 5 harus berpedoman pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketentuan terkait komponen penentuan biaya riil sebagaimana ketentuan fatwa DSN-MUI No.134/DSN-MUI/II/2020 tentang Biaya Riil Sebagai Akibat Penjadwalan Kembali Tagihan; dan b. ketentuan peraturan otoritas terkait.
<p>Keempat :</p>	<p>Penyelesaian Perselisihan</p> <p>Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melalui musyawarah mufakat, b. melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.
<p>Kelima :</p>	<p>Ketentuan Penutup</p> <p>Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.</p>

Ditetapkan di: Jakarta

Pada Tanggal: 24 Dzulhijjah 1443 H

24 Juni 2022 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Wakil Ketua,

Sekretaris,

DR. K.H. MARSUDI SYUHUD, M.M.

DR. H. AMIRSYAH TAMBUNAN, M.A.

b. Fatwa Tentang Uang Elektronik Syariah

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 116/DSN-MUI/IX/2017

Tentang

UANG ELEKTRONIK SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- a. bahwa alat pembayaran berupa uang elektronik yang diterbitkan oleh bank maupun lembaga selain bank saat ini semakin berkembang di Indonesia;
 - b. bahwa masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait uang elektronik dari segi syariah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang Uang Elektronik Syariah untuk dijadikan pedoman;

Mengingat

:

1. Firman Allah S.W.T.:

a. Q.S. an-Nisa' (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

b. Q.S. al-Maidah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!”

c. Q.S. al-Isra (17): 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

d. Q.S. al-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.”

e. Q.S. Al-Kahfi (18): 19:

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun.”

f. Q.S. al-Furqan (25): 67 :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya.”

g. Q.S. al-Qashash (28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

h. Q.S. al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يُتُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah.

Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

i. Q.S. al-Baqarah (2): 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.”

2. Hadis Nabi saw.:

a. Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i. dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

"(Jual beli/pertukaran) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (disyaratkan harus dalam ukuran yang) sama (jika yang dipertukarkan) satu jenis dan (harus) secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."

b. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرٍ.

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (ukurannya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (ukurannya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."

c. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dan Tirmidzi:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ التَّمَنَّاكَ وَلَا تَكُنْ مِنْ خَائِنِكَ.

"Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu."

d. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin al-Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas r.a., riwayat Malik dari ayahnya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa'id al-Khudriy r.a.:

لا ضرر ولا ضرار.

"Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)."

e. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin 'Amr bin 'Auf r.a.:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً
والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً.

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram: dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

f. Hadis Nabi s.a.w. riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah r.a. dan Abu Sa'id al-Khudri r.a.:

مَنْ اسْتَأْخَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

g. Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar r.a., riwayat al-Thabrani dari Jabir r.a., dan riwayat al-Baihaqi dari Abu Hurairah r.a.:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering."

h. Hadis Nabi riwayat Muslim, dari 'Aisyah dan dari Tsabit dari Anas:

.. أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ.

"Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian"

3. Kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ.

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehnya".

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dihilangkan".

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

"Dharar (bahaya/kerugian) harus dicegah sebisa mungkin".

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ.

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syariat).

أَنَّ الْأَحْكَامَ الْمُتَرَبِّئَةَ عَلَى الْعَوَائِدِ تَدْوُرُ مَعَهَا كَيْفَمَا دَارَتْ، وَتَبْطُلُ مَعَهَا إِذَا بَطَلَتْ كَالنُّقُودِ فِي الْمُعَامَلَاتِ.

...

"Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam muamalat...". (Al-Qarafi, Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq, j. 2, h. 228)

مِنَ النَّخِيرَةِ : قَاعِدَةٌ : كُلُّ حُكْمٍ مُرْتَبِّ عَلَى عُرْفٍ أَوْ عَادَةٍ يَبْطُلُ عِنْدَ زَوَالِ تِلْكَ الْعَادَةِ ، فَإِذَا تَعَيَّرَ تَعَيَّرَ الْحُكْمُ.

"(Dikutip) dari kitab al-Dzakhirah sebuah kaidah: Setiap hukum yang didasarkan pada suatu urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak

berlaku) ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat berubah, maka hukum pun berubah." (Al-Taj wa al-Iklil li-Mukhtashar Khalil, j. 7, h. 68)

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

"Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti kepada kemashlahatan (masyarakat)".

أَيْنَمَا وُجِدَتِ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.

"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah".

Memperhatikan :

1. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, sebagaimana dikutip dalam Tafsir al-Shan'any, Jili 3, hal 93:

وَلَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ : هَمَمْتُ أَنْ أَجْعَلَ الدَّرَاهِمَ مِنْ جُلُودِ الْإِبِلِ ، فَقِيلَ لَهُ : إِذَا لَا بَعِيرٍ ، فَأَمْسَكَ .

Umar bin Khattab berkata "Aku berkeinginan membuat uang dirham dari kulit unta", lalu dikatakan kepadanya "kalau begitu, tidak akan ada lagi unta..", lalu Umar mengurungkan niatnya"

2. Pendapat Imam Malik, dalam kitab Al-Mudawanah al-Kubra, Jilid 3, Hal. 90:

وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَجَارُوا بَيْنَهُمُ الْجُلُودَ حَتَّى تَكُونَ هَا سِكَّةً وَعَيْنٌ لَكَرِهْتُمْهَا أَنْ تُبَاعَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ نَظْرَةً .

"Andaikan masyarakat membolehkan uang dibuat dari kulit dan dijadikan sebagai alat tukar, pasti saya melarang uang kulit itu ditukar dengan emas dan perak secara tidak tunai"

3. Pendapat Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla, Jilid 8, hal. 477:

كُلُّ شَيْءٍ يَجُوزُ بَيْعُهُ فَهُوَ ثَمَنٌ وَلَا نَدْرِي مِنْ أَيْنَ وَقَعَ لَكُمْ الْإِقْتِصَارُ بِالتَّمِيمِ عَلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا نَصَّ فِي ذَلِكَ

"Segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan boleh digunakan sebagai alat bayar, dan tidak terdapat satu

nash pun yang menyatakan bahwa uang harus terbuat dari emas dan perak"

4. Pendapat Ibnu Taimiyah dalam Kitab Majmu' al-Fatawa, Jilid 19, hal. 251:

وَأَمَّا الدِّرْهَمُ وَالِدِينَارُ فَمَا يُعْرَفُ لَهُ حَدٌّ طَبْعِيٌّ ، وَلَا شَرْعِيٌّ ، بَلْ
مَرْجِعُهُ إِلَى الْعَادَةِ وَالْإِصْطِلَاحِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ لَا يَتَعَلَّقُ
الْمَقْصُودُ بِهِ ، بَلِ الْعَرَضُ أَنْ يَكُونَ مَعْيَارًا لِمَا يَتَعَامَلُونَ بِهِ ، وَالذَّرَاهِمُ
وَالدَّنَانِيرُ لَا تُقْصَدُ لِنَفْسِهَا ، بَلْ هِيَ وَسِيلَةٌ إِلَى التَّعَامُلِ بِهَا ، وَهَذَا
كَانَتْ أُمَّانًا بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَمْوَالِ ، فَإِنَّ الْمَقْصُودَ بِمَا الْإِنْتِفَاعُ بِهَا
بِنَفْسِهَا ، فَلِهَذَا كَانَتْ مُقَدَّرَةً بِالْأُمُورِ الطَّبْعِيَّةِ أَوْ الشَّرْعِيَّةِ ، وَالْوَسِيلَةُ
الْمَحْضَةُ الَّتِي لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا عَرَضٌ ، لَا بِمَادَّتِهَا وَلَا بِصُورَتِهَا يَحْضُلُ
بِمَا الْمَقْصُودُ كَيْفَمَا كَانَتْ .

"Adapun dinar dan dirham, maka tidak ada batasan secara alami maupun secara syar'i, tapi rujukannya adalah pada kebiasaan ('adah) dan kesepakatan. Hal itu karena pada dasarnya tujuan orang (dalam penggunaan dinar dan dirham) tidak berhubungan dengan substansinya, tetapi tujuannya adalah agar dinar dan dirham menjadi standar bagi objek transaksi yang mereka lakukan. Fisik dinar dan dirham tidaklah dimaksudkan (bukan tujuan), tetapi hanya sebagai sarana untuk melakukan transaksi dengannya. Oleh karena itu, dinar dan dirham (hanya) berfungsi sebagai tsaman (harga, standar nilai). Berbeda dengan harta yang lain (barang); barang dimaksudkan untuk dimanfaatkan fisiknya. Oleh karena itu, barang harus diukur dengan perkara-perkara (ukuran-ukuran) yang bersifat alami atau syar'i. Sarana semata yang fisik maupun bentuknya bukan merupakan tujuan boleh digunakan untuk mencapai tujuan, seperti apa pun bentuknya."

5. Uang yang dalam literatur fiqh disebut dengan tsaman atau nuqd (jamak dari naqd)-- didefinisikan oleh para ulama, antara lain, sebagai berikut:

النَّقْدُ هُوَ كُلُّ وَسِيْطٍ لِلتَّبَادُلِ يَلْقَى قَبُوْلًا عَامًّا مَهْمَا كَانَ ذَلِكَ
الْوَسِيْطُ وَعَلَى أَيِّ حَالٍ يَكُوْنُ عَبْدُ اللهِ بْنِ سَلِيْمَانَ الْمُنِيْعَ، بِمَحُوْثٍ
فِي الْاِقْتِصَادِ الْاِسْلَامِيِّ، مَكَّةَ الْمَكْرَمَةِ: الْمَكْتَبُ الْاِسْلَامِيُّ،
(١٩٩٦، ص: ١٧٨)

"Naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut." (Abdullah bin Sulaiman al-Mani', Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami, Mekah: al-Maktab al-Islami, 1996, h. 178)

النَّقْدُ: مَا اتَّخَذَ النَّاسُ ثَمَنًا مِنَ الْمَعَادِنِ الْمَضْرُوْبَةِ أَوْ الْأَوْرَاقِ
الْمَطْبُوْعَةِ وَنَحْوِهَا، الصَّادِرَةَ عَنِ الْمَوْسَسَةِ الْمَالِيَّةِ صَاحِبَةِ
الِإِحْتِصَاصِ (محمد رواس قلعه جي، المعاملات المالية المعاصرة في
ضوء الفقه والتشريع بيروت: دار النفائس، ١٩٩٩، ص: ٢٣)

"Naqd adalah sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas." (Muhammad Rawas Qal'ah Ji, al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhau' al-Fiqh wa al-Syari'ah, Beirut: Dar al-Nafa'is, 1999, h. 23).

6. Surat permohonan fatwa perihal Uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah dari PT Veritra Sentosa Internasional (VSI) Nomor: 043/Treni/Legal/2017 tanggal 04 April 2017.

7. Hasil Diskusi "Kajian Uang Elektronik Ditinjau dari Kesesuaian Prinsip-prinsip Syariah" antara Tim Paytren dengan Tim Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), di Jakarta, tanggal 22 Agustus 2017.

8. Pendapat dan saran Working Group Perbankan Syariah (WGPS) yang terdiri atas DSN-MUL, OJK,

DSAS-IAI, dan Mahkamah Agung, tanggal 07 September 2017 di Jakarta.

9. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H / 19 September 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH

Pertama : Ketentuan Umum:

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Uang elektronik (electronic money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:

a. diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;

b. jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;

c. jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan

d. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

2. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.

4. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.

5. Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik.

6. Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggungjawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer. dalam transaksi

uang elektronik yang kerja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.

7. *Acquirer* adalah bank atau lembaga selain bank yang:

a. melakukan kerja sama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan; dan

b. bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.

8. Pedagang (*merchant*) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari Pemegang.

9. Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau *Acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik.

10. Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.

11. Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan penerbit dan bertindak untuk dan atas nama penerbit dalam memberikan layanan keuangan digital.

12. Akad *wadi'ah* adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil/menarik/menggunakan kapan saja sesuai kesepakatan.

13. Akad *qardh* adalah akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.

14. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.

15. Akad *ju'alah* adalah akad untuk memberikan imbalan (*reward/'iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

16. Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah dengan imbalan (*ujrah*).

17. Biaya layanan fasilitas uang elektronik adalah biaya yang dikenakan penerbit kepada pemegang berupa:

a. biaya penggantian media uang elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media uang elektronik yang rusak atau hilang;

b. biaya pengisian ulang (*top up*) melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain;

c. biaya tarik tunai melalui pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain; dan/atau

d. biaya administrasi untuk uang elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.

18. Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang- barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.

19. Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.

20. Maysir adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung- untungan

21. Todlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.

22. Risywah adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar.

23. Israf adalah pengeluaran harta yang berlebihan.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

Uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketiga

: Ketentuan terkait Akad dan Personalia Hukum

1. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah atau akad gardh.

a. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad wadi'ah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad wadi'ah sebagai berikut:

1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja:

2) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu:

3) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (wadi'ah) berubah menjadi akad pinjaman (qardh), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad gardh.

4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana float).

5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan

dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. b. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad gardh, maka berlaku ketentuan dan batasan akad gardh sebagai berikut:

1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja.

2) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik.

3) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang Pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan; 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float). 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

2. Di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (prinsipal, acquirer, Pedagang [merchant],

penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah.

a. Dalam hal akad yang digunakan akad ijarah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad ijarah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.

b. Dalam hal akad yang digunakan akad ju'alah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad ju'alah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah.

c. Dalam hal akad yang digunakan akad wakalah bi al-ujrah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad wakalah bi al-ujrah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah bi al-Ujrah.

3. Di antara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah.

a. Dalam hal akad yang digunakan akad ijarah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad ijarah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.

b. Dalam hal akad yang digunakan akad ju'alah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad ju'alah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah.

c. Dalam hal akad yang digunakan akad wakalah bi al-ujrah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad wakalah bi al-ujrah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah bi al-Ujrah.

Keempat

: Ketentuan Biaya Layanan Fasilitas

Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik; dan

2. Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Kelima** : **Ketentuan dan Batasan Penyelenggaraan dan Penggunaan Uang Elektronik**
Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari: 1. Transaksi yang ribawi, gharar, maysir, tadtis, risywah, dan israf dan
2. Transaksi atas objek yang haram atau maksiat.
- Keenam** : **Ketentuan Khusus**
1. Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah.
2. Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.
- Ketujuh** : **Penyelesaian Perselisihan**
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- Kedelapan** : **Ketentuan Penutup**
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 28 Dzulhijjah 1438 H
19 September 2017 M

Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia

Ketua,

Sekretaris,

PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN

DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG

DSN-MUI juga memperlakukan sama dan setara terhadap seluruh anggota DSN-MUI kesempatan menyampaikan pandangan dan pendapatnya masing-masing pada sidang pleno dalam rangka menemukan kesepakatan jawaban hukum untuk kemudian ditetapkan sebagai fatwa oleh DSN-MUI. Dalam salah satu penjelasannya, Ma'ruf Amin menyatakan bahwa satu hal yang unggul di DSN itu dalam menetapkan suatu fatwa adalah memperoleh *tashawwur*, yakni hakikat daripada suatu persoalan dari para ekspertis (para ahli) sehingga fatwa itu diberikan setelah mendengarkan berbagai pendapat/pandangan; apa sesungguhnya masalah tersebut? Jadi *tashawwur*-nya lengkap, tidak sekedar menduga. Di DSN-MUI juga telah dibentuk *working group* antara DSN, BI, OJK, MA, pelaku usaha, dan asosiasi akuntansi. Dari berbagai sektor tersebut didengarkan pandangan-pandangan mereka oleh DSN-MUI, sehingga fatwa tersebut utuh dan matang, setelah itu baru fatwa tersebut diterbitkan atau dikeluarkan. Jadi fatwa tersebut dibuat tidak hanya dari informasi sepihak atau setengahnya. Dari *working group* didengarkan semua aspeknya, baru diputuskan.²⁵³ Proses seperti itulah yang mungkin tidak ditemukan ditempat lain.

²⁵³ Official MUI TV. Webinar Workshop Pra Ijtima Sanawi Annual Meeting Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020. 43:40. 21 Maret 2024. Dari www.youtube.com

B. Prosedur dan Metodologi Penetapan Fatwa DSN-MUI

1. Proses Penyusunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

Berdasarkan Surat Keputusan MUI No. Kep-407/MUI/IV/2016 Tentang Anggaran Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, bab III Tugas dan Wewenang pada pasal 4 dinyatakan tugas DSN-MUI point (1) adalah menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya. Dalam proses penetapan fatwa ekonomi syariah dilakukan oleh DSN dalam rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia, Bank Indonesia atau lembaga otoritas keuangan lainnya, dan pelaku usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal, maupun lainnya.²⁵⁴ Alur penetapan fatwa ekonomi syariah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Badan Pelaksana Harian DSN-MUI menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan atau pertanyaan hukum ini bisa dilakukan oleh praktisi lembaga perekonomian melalui Dewan Pengawas Syariah atau langsung ditujukan pada sekretariat Badan Pelaksana Harian DSN-MUI.
2. Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu hari kerja setelah menerima usulan/ pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.


²⁵⁴ *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, 274.

3. Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI bersama anggota BPH DSN-MUI dan staff ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan hukum tersebut.
4. Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia untuk mendapat pengesahan.
5. Memorandum yang sudah mendapat pengesahan dari rapat pleno DSN-MUI ditetapkan menjadi fatwa DSN-MUI. Fatwa tersebut ditandatangani oleh ketua DSN-MUI (ex officio Ketua Umum MUI) dan Sekretaris DSN-MUI (ex officio Sekretaris Umum MUI).²⁵⁵

²⁵⁵ 274-75.

Bagan 3.1

Alur/ Proses Penetapan Fatwa DSN-MUI



Hingga akhir tahun 2022, tercatat bahwa sejak tahun 2000 DSN-MUI telah menerbitkan 101 fatwa Perbankan Syariah. Perkembangan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN sebagai berikut:

Tabel 3.1
Perkembangan Fatwa DSN per Tahun Bidang
Perbankan Syariah

No	Tahun	No. Fatwa DSN	Jumlah Fatwa DSN
1	2000	1-18	18
2	2001	19	1
3	2002	22-24, 26-31, 34-38	14
4	2004	42-44	3
5	2005	45-49	5
6	2006	50 dan 54	2
7	2007	55-58, 60-64	9
8	2008	67,68, 71, 73.	4
9	2009	74	1

10	2010	77 dan 78	2
11	2011	79	1
12	2012	84-87	4
13	2013	89 dan 90	2
14	2014	91, 94 dan 95	3
15	2015	96, 97 dan 100	3
16	2016	101-105	5
17	2017	109-116	8
18	2018	117-119, 122 & 123	5
19	2019	126, 129, 130, 132, dan 133	5
20	2020	134 dan 136	2
21	2021	142 dan 143	2
22	2022	152 dan 153	2

	Total		101
--	-------	--	-----

Fatwa-fatwa Perbankan Syariah DSN-MUI yang telah terbit sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut:

1. Fatwa DSN No. 1/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.
2. Fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
3. Fatwa DSN No. 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.
4. Fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
5. Fatwa DSN No. 5/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*.
6. Fatwa DSN No. 6/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna* '.
7. Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.
8. Fatwa DSN No. 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.
9. Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
10. Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Waka'ah*.
11. Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*.
12. Fatwa DSN No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawa'ah*.

13. Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah.
14. Fatwa DSN No. 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah.
15. Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah.
16. Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah.
17. Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.
18. Fatwa DSN No. 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif Dalam Lembaga Keuangan Syariah.
19. Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-*qardh*.
20. Fatwa DSN No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istitsna Paralel.
21. Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah.
22. Fatwa DSN No. 24/DSN-MUI/III/2002 tentang safe Deposit Box.
23. Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.

24. Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.
25. Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*).
26. Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.
27. Fatwa DSN No. 30/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah.
28. Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang.
29. Fatwa DSN No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah.
30. Fatwa DSN No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit* (L/C) Ekspor Syariah.
31. Fatwa DSN No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI).
32. Fatwa DSN No. 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah.
33. Fatwa DSN No. 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi *Mudharabah* AntarBank (Sertifikat IMA).
34. Fatwa DSN No. 42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah *Charge Card*.

35. Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/III/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).
36. Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/III/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.
37. Fatwa DSN No. 45/DSN-MUI/II/2005 tentang *Line Facility* (*At Tashilat*);
38. Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah* (*Khashm Fi Al Murabahah*).
39. Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.
40. Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.
41. Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*.
42. Fatwa DSN No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah*.
43. Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*
44. Fatwa DSN No. 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah *Musyarakah*.

45. Fatwa DSN No. 56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan Review *Ujrah* pada Lembaga Keuangan Syariah.
46. Fatwa DSN No. 57/DSN-MUIN/2007 tentang Letter of Credit (L/C) dengan Akad *Kafalah bil-Ujrah*.
47. Fatwa DSN No. 58/DSN-MUIN/2007 tentang *Hawalah bil-Ujrah*.
48. Fatwa DSN No.60/DSN-MUIN/2007 tentang Penyelesaian Piutang dalam Ekspor.
49. Fatwa DSN No. 61/DSN-MUIN/2007 tentang Penyelesaian Utang dalam Impor.
50. Fatwa DSN No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.
51. Fatwa DSN No. 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).
52. Fatwa DSN No. 64/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah *Ju 'alah* (SBIS *Ju 'alah*).
53. Fatwa DSN No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah.
54. Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.
55. Fatwa DSN No. 71/DSN-MUINI/2008 tentang *Sale and Lease Back*.
56. Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqisah*.
57. Fatwa DSN No. 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah.

58. Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.
59. Fatwa DSN No. 78/DSN-MUI/IX/2010 tentang Mekanisme Dan Instrumen Pasar Uang AntarBank Berdasarkan Prinsip Syariah.
60. Fatwa DSN No. 79/DSN-MUI/III/2011 tentang Al-Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah.
61. Fatwa DSN No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan At-Tamwil Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) Di Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
62. Fatwa DSN No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (Wa'd) Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah.
63. Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.
64. Fatwa DSN No. 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan Penghasilan (Income Smoothing) Dana Pihak Ketiga.
65. Fatwa DSN No. 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah.
66. Fatwa DSN No. 90/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
67. Fatwa DSN No. 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (*At-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma'*).

68. Fatwa DSN No. 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah.
69. Fatwa DSN No. 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah.
70. Fatwa DSN No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*At-Tahawwuth Al-Islami/ Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar.
71. Fatwa DSN No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah.
72. Fatwa DSN No. 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah.
73. Fatwa DSN No. 101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad Al-Ijarah Al-Mawshufah Fi Adz-Dzimmah.
74. Fatwa DSN No. 102/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad Al-Ijarah Al-Mawshufah Fi Adz-Dzimmah Untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Inden.
75. Fatwa DSN No. 103/DSN-MUI/X/2016 tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah.
76. Fatwa DSN No. 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

77. Fatwa DSN No. 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal, Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Wakalah *Bil-Istitsmar*.
78. Fatwa DSN No. 109/DSN-MUI/II/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah.
79. Fatwa DSN No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad JUal Beli.
80. Fatwa DSN No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah.
81. Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.
82. Fatwa DSN No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bil-Ujrah.
83. Fatwa DSN No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Syirkah*.
84. Fatwa DSN No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*.
85. Fatwa DSN No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.
86. Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
87. Fatwa DSN No. 118/DSN-MUI/II/2018 tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah.

88. Fatwa DSN No. 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (At-Tamwil Li Al-Mutanahiyat Ash-Shughra) Berdasarkan Prinsip Syariah.
89. Fatwa DSN No. 122/DSN-MUI/II/2018 tentang Pengelolaan Dana BPIH Dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah.
90. Fatwa DSN No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, Dan Lembaga Perekonomian Syariah.
91. Fatwa DSN-MUI No: 126/DSN-MUI/VII/2019 tentang Akad Wakalah Bi Al-Istitsmar.
92. Fatwa DSN No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai Ta'Widh Akibat Wanprestasi (At-Takalif Al-Hilliyah An-Nasyi'ah An-Nukul).
93. Fatwa DSN No. 130/DSN-MUI/X/2019 tentang Pedoman Bagi LPS dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas.
94. Fatwa DSN No. 132/DSN-MUI/X/2019 tentang Penyimpinan Piutang (*Muqashshah*) Berdasarkan Prinsip Syariah.
95. Fatwa DSN No. 133/DSN-MUI/X/2019 tentang *Al-Musyarakah al-Muntahiyah Bi At-Tamlik*.

96. Fatwa DSN No. 134/DSN-MUI/II/2020 tentang Biaya Riil Sebagai Akibat Penjadwalan Kembali Tagihan.
97. Fatwa DSN No. 136/DSN-MUI/VII/2020 tentang Konversi, Pengubahan, dan Pengalihan Aset-Liabilitas Bank Syariah.
98. Fatwa DSN No. 142/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pendapatan LKS Selama Masa Konstruksi.
99. Fatwa DSN No. 143/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pembiayaan Personal (*At-Tamwil Al-Syakhshi/ Personal Financing*).
100. Fatwa DSN No. 152/DSN-MUI/VI/2022 tentang Penghimpunan Dana dengan Aqad Wakalah Bi Al-Istitsmar.
101. Fatwa DSN No. 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo.

2. Latar Belakang Lahirnya Penerbitan Fatwa DSN

Lazimnya dikeluarkan sebuah fatwa mayoritasnya karena adanya sebuah pertanyaan atau persoalan hukum yang diajukan oleh seorang mustafti kepada mufti, ataupun kasus-kasus hukum tertentu yang muncul di masyarakat yang menurut pendapat mufti atau Lembaga tertentu perlu adanya penjelasan/ jawaban hukum, sekalipun kasus tersebut tidak diajukan/ ditanyakan oleh *mustafti* atau kelompok masyarakat tertentu. Demikian juga halnya dengan fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh DSN berasal dari permasalahan yang muncul di masyarakat

terkait pelaksanaan ekonomi syariah. Sejumlah fatwa DSN yang ada, persoalan yang muncul tersebut ada yang berasal dari pertanyaan atau usulan dari LKS, dan ada pula pendapat dari DSN yang menganggap perlu ada fatwa berdasarkan kebutuhan. Berikut dapat dilihat beberapa contoh dari 101 fatwa DSN yang diterbitkan berasal dari pertanyaan yang diajukan oleh LKS kepada DSN dalam bentuk permohonan pembuatan fatwa.

Tabel 3.2
Fatwa-fatwa DSN Berdasarkan Pertanyaan Mustafti

NO	Fatwa DSN	Mustafti
1	FatwaDSNNo.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran	Lembaga Keuangan Syariah (Tidak disebutkan secara rinci Lembaga Keuangan Syariah apa yang meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda nembavaran menurut svariiah Islam)
2	Fatwa DSN No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli <i>Istishna</i> ' Paralel	Surat dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan No. 2293/DSAK/IAI/2002 tertanggal 17 Januari 2002 perihal Permohonaan Fatwa <i>Istishna</i> ' Paralel.
3	Fatwa DSN No. 23/DSN-III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam <i>Murabahah</i>	Surat dari Pimpinan Unit Usaha Syariah Bank BNI No. UUS/2/878 tahun 2002
4	Fatwa DSN No. 24/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Safe Deposit Box</i>	Surat Direksi Bank Syariah Mandiri No. 3/37/DPP tanggal 31 Agustus 2001 tentang

		Permohonan Fatwa untuk Layanan <i>Safe Deposit Box</i> BSM
5	Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn Emas</i>	Surat dari Bank Syariah Mandiri No. 3/305/DPM tanggal 23 Oktober 2001 tentang Permohonan Fatwa atas Produk Gadai Emas
6	Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Al Ijarah Al muntahiyah bi al tamlik</i>	Surat dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan No. 2293/DSAK/IAI/1/2002 tanggal 17 Januari 2002 perihal Permohonan Fatwa
7	Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (<i>Al Sharf</i>)	Surat dari Pimpinan Unit Usaha Syariah Bank BNI No. UUS/2/878
8	Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah	Permohonan fatwa dari berbagai LKS, baik tertulis maupun lisan, tentang pembiayaan dana talangan haji /
9	Fatwa DSN No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang <i>Letter of Credit (LIC) Impor Syariah</i>	Surat dari Direksi BMI No. 150/BMI/FSGN/1/2002 tanggal 11 Juli 2002 perihal Permohonan Fatwa tentang Skema Transaksi LC Impor dan LC Ekspor
10	Fatwa DSN No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang <i>Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah</i>	Surat dari Direksi BMI No. 150/BMI/FSGN/1/2002 tanggal 11 Juli 2002 perihal Permohonan Fatwa tentang Skema Transaksi LC Impor dan LC Ekspor
11	Fatwa DSN No. 42/DSN-MUI/V/2004 tentang <i>Syariah Charge Card</i>	Surat-suratmasuk dari Bil Syariah, BNI Syariah, Bank Danamon Syariah, perihal Permohonan Fatwa Kartu Syariah (<i>Islamic Card</i>)

12	Fatwa DSN No. 43 MUI/III/2004 tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>)	Masyarakat, dalam hal ini para pihak yang bertransaksi dalam LKS meminta fatwa kepada DSN tentang ganti rugi akibat penunda-nundaan pembayaran dalam kondisi mampu
13	Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa	Surat Pennohnan Fatwa DSN tentang Pembiayaan Multijasa dari Bank Rakyat Indonesia tertanggal 28 April 2004
14	Fatwa DSN No. 45/DSN-MUI/II/2005 tentang <i>Line Facility (At Tashilat)</i>	Surat Direksi BSM No. 6/55/DIR tanggal 21 September 2004 perihal Permohonan Fatwa
15	Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan <i>Murabahah (Khashm Fi Al Murabahahi)</i>	Surat dari pimpinan ... Nomor: [sic!]
16	Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/1112005 tentang Penyelesaian Piutang <i>Murabahah</i> Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar	Surat Direksi BSM No. 6/552/DIR tanggal 21 September 2004 perihal Permohonan Fatwa
17	Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan <i>Murabahah</i>	Surat Direksi BSM No. 6/552/DIR tanggal 21 September 2004 perihal Pennohnan Fatwa
18	Fatwa DSN No. 49/DSN-MUUII/2005 tentang Konversi Akad <i>Murabahah</i>	Surat Direksi BSM No. 6/552/DIR tanggal 21 September 2004 perihal Permohonan Fatwa
19	Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang <i>Syariah Card</i>	Surat-surat dari Bank Danamon Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank HSBC Syariah
20	Fatwa DSN No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back	Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan RI No. S-158/PU/2008 tanggal 11

		Februari 2008 tentang Permohonan Fatwa <i>SBSN-Ijarah Sale and Lease Bacf!</i> .
21	Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang <i>MusvarakahMutanaaisah</i>	Surat dari Bank Muamalah Indonesia (BMI), BIN, Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), dan Jain-lain

Dalam proses penerbitan fatwa-fatwa, ada beberapa fatwa DSN-MUI yang terkait dengan perbankan Syariah yang dikerjasamakan dalam proses pembuatannya dengan institusi-institusi pemerintah dan atau dengan Lembaga-lembaga lain yang terkait dengan bidang yang akan difatwakan. Berikut beberapa contoh fatwa-fatwa tersebut.

Tabel 3.3

DSN Bekerjasama dengan Beberapa Institusi dalam
Proses Penerbitan-Fatwa-fatwanya

No	Fatwa DSN	Institusi
1	Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam <i>Murabahah</i>	Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia melalui Rapat Pleno DSN pada tanggal 17 Jumadil Akhir 1421 H / 16 September 2000 M.
2	Fatwa DSN No. 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam	Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia melalui Rapat Pleno DSN pada tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H/10 Juni 2000 M.

	Lembaga Keuangan Syariah	
3	Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah	Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia melalui Rapat Pleno DSN pada tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H/10 Juni 2000 M.
4	Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam <i>Murabahah</i>	Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia melalui Rapat Pleno DSN pada tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H/ 10 Juni 2000 M.
5	Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Akuntan Indonesia melalui Rapat Pleno Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran	Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia melalui Rapat Pleno Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran / 10 Juni 2000 M
6	Fatwa DSN No. 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif Dalam LKS	Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia melalui Rapat Pleno DSN pada tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H/ 10 Juni 2000 M.
7	Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/III/2004 tentang Ganti Rugi <i>Ta'widh</i>	Bank Indonesia - Perbankan Syariah melalui rapat tanggal 18 Juli 2004

8	Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang <i>Syariah Card</i>	DPbS-Bank Indonesia melalui Workshop DSN- MUI dan DPbS-BI pada Mei 2005
---	---	---

Kerjasama antara institusi-institusi pemerintah dengan DSN dan permohonan fatwa dari institusi-institusi pemerintah kepada DSN dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang sedang dilakukan oleh institusi tersebut menunjukkan bahwa DSN memiliki peran yang sangat penting dalam proses legislasi nasional. Pendapat, petunjuk, ataupun nasihat yang diberikan oleh DSN dalam bentuk fatwa ataupun pernyataan, memiliki pengaruh terhadap isi peraturan perundang-undangan. Apabila DSN menyatakan bahwa suatu hal tertentu adalah tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka hal tertentu tersebut diatur di dalam peraturan perundang-undangan bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

3. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa DSN-MUI

a. Pedoman

Pedoman yang dimaksud dalam tulisan ini adalah panduan dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh DSN-MUI dalam menetapkan fatwa-fatwa yang terkait ekonomi dan keuangan Syariah yang diminta atau ditanyakan oleh para pelaku ekonomi, baik perorangan ataupun institusi, ataupun yang menurut pandangan DSN-MUI persoalan itu perlu difatwakan ketentuannya.

Berdasarkan Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada Bab III Metode Penetapan Fatwa pasal 5 ayat 1, 2, dan 3 disebutkan bahwa:

Sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan kajian komprehensif untuk memperoleh deskripsi utuh tentang obyek masalah (*tashawwur al-masalah*), rumusan masalah, tidak terkecuali dampak sosial keagamaan yang muncul dan titik kritis dari berbagai aspek hukum (norma Syariah) yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Kajian komprehensif dimaksud mencakup telaah atas pandangan fuqaha mujtahid masa lalu, pendapat para imam mazhab dan ulama muktabar, dan telaah atas fatwa-fatwa terkait, *i'adat al-nadhar*, serta pandangan ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan.

Kajian komprehensif dimaksud antara lain dapat pula berupa penugasan pembuatan makalah kepada anggota komisi atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang terkait dengan masalah yang akan difatwakan.

Selanjutnya pasal 6 ayat 1,2,3, dan 4 menjelaskan, bahwa:

Penetapan fatwa bagi masalah yang telas jelas hukum dan dalil-dalilnya, *ma'lum minad-din bi al-dlarurat*, dilakukan dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya.

Penetapan fatwa terhadap masalah yang terjadi perbedaan pendapat, *masail khilafiyah*, di kalangan mazhab, maka:

1. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha pencapaian titik temu di antara pendapat-pendapat yang dikemukakan melalui metode *al-jam' u wa al-taufiq*.
2. Jika tidak tercapai titik temu antar berbagai pendapat tersebut, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqaranah* dengan menggunakan *usul fikih muqaran*.

Penetapan fatwa bagi masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan mazhab atau ulama muktabar, didasarkan pada ijtihad kolektif melalui metode *bayani* dan *ta' lili* (*qiyasi, istihsani, ilhaqi*, dan *sadd adz-dzara 'i*) serta metode penetapan hukum yang dipegang oleh para ulama mazhab.

Terkait masalah yang dibahas dalam rapat dan terdapat perbedaan pendapat di kalangan anggota komisi, dan tidak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa disampaikan tentang adanya perbedaan tersebut disertai penjelasan argumen masing-masing dan penjelasan pengamalannya, sebaiknya memilih *ihthyath* dan berupaya keluar dari perbedaan pendapat (*al-khuruj minal-khilaf*).

Dalam pasal 7 disebutkan, penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syariat dan mempertimbangkan kemaslahatan umum dan *maqashid al-syari' ah*.

b. Prosedur

DSN-MUI ketika ingin menetapkan sebuah fatwa/ hukum terkait permasalahan ekonomi dan keuangan Syariah yang ditanyakan mustafti, mereka

merespon persoalan yang ditanyakan tersebut dengan segera, sesuai dengan prinsip proses penetapan fatwa yang bersifat responsive, proaktif, dan antisipatif.

Permasalahan yang ditanyakan mustafti dikaji dan dibahas oleh BPH DSN-MUI dan disusun dalam bentuk draft fatwa. Selanjutnya ketua BPH membawa hasil pembahasan ke dalam Rapat Pleno DSN-MUI untuk dibahas dan disahkan menjadi fatwa. Selama proses rapat, Sekretaris dan Wakil Sekretaris mencatat usulan, saran dan pendapat Anggota Pleno untuk dijadikan risalah rapat dan bahan fatwa DSN-MUI.

Setelah dilakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan para peserta (anggota pleno), rapat menetapkan fatwa sesuai dengan metode sebagaimana diatur dalam BAB III.

Keputusan Rapat Pleno dilaporkan kepada Dewan Pimpinan DSN-MUI untuk dimaklumkan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang bersangkutan.

4. Metode Penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Kehadiran suatu metodologi dalam penetapan fatwa adalah sangat penting dan urgen, sehingga setiap proses penetapan fatwa harus mengikuti metodologi tersebut. Sebuah fatwa yang ditetapkan tanpa mempergunakan metodologi hanyalah akan menghasilkan keputusan hukum (fatwa) yang tidak kuat dari sisi argumentasi. Oleh karena itu, implementasi metodologi, yakni *manhaj al-ifta* dalam setiap proses penetapan fatwa merupakan sebuah keniscayaan.

Adapun metode fatwa (*manhaj al- ifta*) DSN-MUI dalam proses penetapan fatwa-fatwa terkait ekonomi dan keuangan Syariah menggunakan tiga pendekatan, yakni: Pertama, pendekatan *nash qath'i*, kedua, pendekatan *qauli*, dan ketiga, pendekatan *manhaji*.²⁵⁶

1. Pendekatan *Nash Qath'i*

Pendekatan *nash qath'i* ditempuh dalam proses penetapan fatwa dengan cara berpegang kepada al-Quran dan al-Hadis bagi suatu masalah yang dimintakan fatwa hukumnya terdapat dalam al-Quran dan al-Hadis secara jelas. Maka fatwa hukumnya disampaikan sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan al-Hadis apa adanya. Tetapi sebaliknya, jika masalah yang dimintakan fatwa hukumnya tidak terdapat dalam nash al-Quran dan al-Hadis, maka proses penetapan fatwa menggunakan pendekatan *qauli* dan atau *manhaji*.

2. Pendekatan *Qauli*

Pendekatan *qauli* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa berdasarkan pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fikih terkemuka, *al-kutub al-mu'tabarah*.

Pendekatan *qauli* ditempuh jika jawaban terhadap pertanyaan hukum yang diajukan terakomodasi dalam kitab-kitab fikih mu'tabar dan hanya terdapat satu *qaul* (pendapat), kecuali jika qaul tersebut dianggap tidak relevan lagi untuk dipegang karena *ta'assur/ ta'zdzur al'mal*, sulit dilaksanakan, atau karena *'illat* hukumnya sudah berubah. Dalam kondisi seperti itu, maka perlu dilakukan *i'adat al-nazhar* (telaah ulang).

²⁵⁶ Amin, 268.

Apabila jawaban hukum terhadap persolan yang diajukan mustafti tidak terpenuhi dengan menggunakan pendekatan nash qath'i dan pendekatan qauli, maka proses penetapan fatwa dilakukan dengan pendekatan *manhaji*.²⁵⁷

3. Pendekatan *manhaji*

Pendekatan *manhaji* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan cara menerapkan kaidah-kaidah pokok, *al-qawaid al-ushuliyah*, dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum suatu masalah. Dalam kasus di DSN-MUI, pendekatan *manhaji* dilakukan melalui ijtihad kolektif (*ijtihad jama'i*) dengan metode *al-jam'u wa al-taufiq*²⁵⁸, *tarjihi*²⁵⁹, *ilhaqi*²⁶⁰, dan *istinbathi*.²⁶¹

Terhadap kasus yang dimintakan fatwa hukumnya terdapat khilafiyah di kalangan imam mazhab, maka proses penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat tersebut dengan menggunakan metode *al-jam'u wa al-taufiq*.

Apabila dengan metode *al-jam'u wa al-taufiq* tidak mendapatkan titik temu, maka proses penetapan fatwa dilakukan melalui metode *tarjihi*, yakni dengan

²⁵⁷ Fateh, "Konstruksi Filosofis Fatwa DSN-MUI," 160. Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, 268.

²⁵⁸ Al-Jam'u wa al-taufiq, yakni mengumpulkan dalil-dalil yang terlihat kontradiktif, kemudian mengkompromikannya, hasil kompromi tersebut lalu dijadikan sebagai keputusan hukum (fatwa). Lihat Sapiudin Shidiq, *Ushul Fikih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 244.

²⁵⁹ Menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang saling bertentangan. Dalil yang dikuatkan disebut rajih, sedangkan dalil yang dilemahkan/ dikalahkan disebut marjuh. Lihat Jaenal Arifin, *Kamus Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 55.

²⁶⁰ Menyamakan kasus yang terjadi dengan padanannya yang terdapat dalam kitab-kitab mu'tabar. Lihat Jaenal Arifin, 275.

²⁶¹ Istinbathi, yakni mengeluarkan makna-makna yang terkandung dalam sebuah teks (nash) dengan mencurahkan segenap pikiran dan kemampuan /potensi. Lihat Totok Jumentoro and Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (T.Tp.: Amzah, 2005), 142.

menggunakan metode *muqaran al-madzahib* dan dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh *al-muqaran*.

Ketika suatu persoalan atau kasus yang dimintakan fatwa hukumnya tidak ditemukan jawaban hukumnya atau qaul yang menjelaskan secara persis dalam kitab-kitab fikih mu'tabar/ mu'tamad, tetapi terdapat padanan kasus tersebut, maka proses penetapan fatwanya dilakukan dengan metode *ilhaqi*, yakni menyamakan suatu persoalan yang terjadi dengan kasus padanannya yang terdapat dalam kitab-kitab fikih mu'tabar tersebut.

Jika metode *ilhaqi* tidak bisa menyelesaikan kasus hukum yang ditanyakan karena tidak ditemukannya padanan pendapat (*mulhaq bih*) di dalam *al-kutub al-mu'tabarah*, maka proses penetapan fatwa dilakukan dengan metode *istinbathi*. Metode *istinbathi* diterapkan melalui metode *qiyasi*, *istishlahi*, *istihsani*, dan *sadd al-dzari'ah*.²⁶²

a. Metode *qiyasi*, yaitu mempersamakan 'illat yang ada pada furu' dengan 'illat yang ada pada ashal yang diistinbathkan dari hukum ashal.²⁶³ Atau menurut Wahbah al-Zuhaili, metode qiyasi adalah menyamakan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesamaan 'illat hukum antara keduanya.²⁶⁴

b. Metode *istishlahi*, metode ini pada mulanya digunakan oleh ulama hanabilah dalam hal menyelesaikan peristiwa hukum baru yang berfokus

²⁶² Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, 271.

²⁶³ al-Amidy, *Al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam, Jild II*, 170–71.

²⁶⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu Juz I* (Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1991), 601.

pada kemaslahatan di mana nash tidak ada menunjuk secara langsung ketentuan hukumnya. Ulama hanafiah menyebutnya dengan istilah *istihsan*, sedangkan ulama malikiah menyebutnya masalah *al-mursalah*.²⁶⁵ Semua istilah tersebut tetap bermuara pada masalah meskipun nash sendiri tidak menjelaskannya secara eksplisit. *Istishlah* secara Bahasa berarti *عَدَّ الشَّيْءَ صَالِحًا*,²⁶⁶ maksudnya, menganggap sesuatu itu baik. Atau bisa juga berarti *طَلَبَ الْإِصْلَاحَ*, menuntut/ mencari yang baik.²⁶⁷ Menurut istilah, *istishlah* adalah penetapan hukum syara' yang tidak terdapat di dalam nash dan *ijma'*.²⁶⁸ Menurut redaksi lain *istishlah* adalah mencari ketentuan suatu masalah yang tidak ada ketentuan hukumnya berdasarkan nash, baik yang melarang maupun yang memerintah (menyuruh), dengan dasar kemaslahatan yang dicapai. Itjihad dalam hal ini adalah melakukan penelitian sejauhmana masalah yang akan dicapai dan mafsadah yang harus dihindari.²⁶⁹

Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, metode *istishlahi* adalah salah satu metode yang diakui oleh syara' dalam menggali, merumuskan, dan menemukan hukum karena tidak terdapat nash yang menunjuk secara langsung. Najmuddin al-Thufi menilai *istishlahi* tidak hanya berfungsi

²⁶⁵ Bakhtiar. "Epistimologi Bayani, Ta'lili, dan Istishlahi dalam Pengembangan dan Pembaharuan Hukum". *Jurnal Tajdid* vol. 18 no. 01. (2015): 14.

²⁶⁶ Muhammad Rawwas Qal'aji, *Mu'jam Musthalahat Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al Fikr, 2000), 58.

²⁶⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyyah Syabāb al-Azhar, tt), 77.

²⁶⁸ *Mu'jam Musthalahat Ushul al-Fiqh*, 58.

²⁶⁹ Asmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 108.

sebagai dalil/ dasar dalam menentukan hukum yang disyari'atkan melainkan inti dari ajaran Islam.²⁷⁰ Bahkan, di manapun terdapat masalah, di situ terdapat syari'at Allah.

c. Metode *Istihsani*. Sebagai salah satu metode dalam penggalan, perumusan dan penemuan hukum secara substantif berfokus pada pencapaian kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan dan kesulitan. Secara bahasa *istihsan* berasal dari kata *hasana* yang berarti baik, lawan dari *qabaha* yang berarti buruk. Kemudian di tambah tiga huruf yaitu *alif*, *sin* dan *ta'*, sewazan dengan *istif'al*, sehingga menjadi *istahsana- yastahsinu-istihsaanan*, yang berarti: *عدّ الشيء واعتقاده حسنا* yakni menganggap dan meyakini sesuatu itu baik, lawan dari *al-istiqbah*, yakni menganggap sesuatu itu jelek/ buruk.²⁷¹ Secara istilah, menurut al-Sarakhsi, w. 483 H/ 1090 M, ahli ushul al-fiqh bermazhab Hanafi, mengatakan:

الإستحسان هو ترك القياس والعمل بما هو أقوى منه لدليل يقتضي ذلك وفقا لمصلحة الناس .

Al-Istihsan itu adalah meninggalkan qiyas dan mengamalkan yang lebih kuat daripadanya karena ada dalil yang menghendaki dan lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia.

²⁷⁰ *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, tt, 130. Lihat juga *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, 166.

²⁷¹ al-Bahusain, 'Abdul Wahab, *Al-Istihsanu Fi Haqiqatihi, Anwa'ih, Hujiyatihi Tathbiqatihi al-Mu'ashirah* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2007), 13–14. Lihat juga *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, 169.

Menurut al-Bazdawi, 400-482 H/ 1010-1079 M. ahli ushul bermazhab Hanafi, istihsan adalah berpaling dari kehendak qiyas kepada qiyas yang lebih kuat atau pengkhususan qiyas berdasarkan dalil yang lebih kuat.²⁷²

Menurut al-Bazdawi, dalam kasus-kasus tertentu metode qiyas sulit untuk diterapkan, karena 'illat yang ada pada qiyas amat lemah. Oleh karena itu, dicarikan metode lain yang mengandung motivasi hukum yang lebih kuat sehingga hukum yang diterapkan pada kasus tersebut lebih maslahat dan sesuai dengan maqashid al-syariah. Metode yang dimaksud oleh al-Bazdawi itu adalah *al-istihsan*.

Dalam mazhab Maliki, seperti yang dikemukakan oleh Imam al-Syathibi, al-istihsan adalah memberlakukan kemaslahatan juz'i ketika berhadapan dengan dalil (kaidah) umum.

الإستحسان هو الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي.²⁷³

Menurut al-Syathibi, hakikat istihsan itu adalah mendahulukan mashlahah al-mursalah dari qiyas. Artinya bila terjadi benturan antara qiyas dengan mashlahah al-mursalah maka yang didahulukan mashlahah al-mursalah, dan qiyas ditinggalkan karena jika qiyas tetap digunakan dalam kasus tersebut, maka tujuan syara' dalam pensyariaan hukum tidak tercapai.

²⁷² *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, 170.

²⁷³ Abu Ishaq al Syathibi Ibrahim bin Musa al Maliki, *Al Muwafaqat Fi Ushul al Syariah*, Juz IV, 148-49.

D. Sadd al-dzariah, metode ini pada dasarnya juga bertumpu pada masalah.²⁷⁴ Secara Bahasa, *al-dzari'ah* adalah *isim mufrad* (bentuk tunggal) yang berarti jalan, sarana (*wasilah*) dan sebab terjadinya sesuatu.²⁷⁵ Bentuk jamaknya adalah *al-dzara'i*. Secara terminology, pengertian *al-dzari'ah* lebih menitikberatkan pada media perantara yang dapat menimbulkan mudarat atau menyampaikan kepada suatu perbuatan yang terlarang. Pengertian semacam ini dapat ditelusuri dari rumusan al-Syatibi. Menurutnya, *al-dzari'ah* adalah:

التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة.²⁷⁶

Maksudnya melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan, namun menyampaikan kepada suatu kemafsadatan. Supaya tidak sampai kepada perbuatan yang menimbulkan mafsadah atau terlarang tersebut, maka harus ditutup. Hal ini sejalan dengan makna *as-sadd* yang berarti menutup dan menyumbat.²⁷⁷ Karena itu, metode ini menutup setiap jalan (*wasilah*) yang menuju kepada perbuatan yang mengandung kemafsadatan atau terlarang.

²⁷⁴ Bakhtiar. "Epistimologi Bayani, Ta'lili, dan Istislahi dalam Pengembangan dan Pembaharuan Hukum". *Jurnal Tajdid* vol. 18 no. 01. (2015): 17.

²⁷⁵ Ibrahim bin Abdillah al-Mahanna al-Fadhilah, , Sad al- Zarai' 'Inda Syeikh al-Islam ibn Taimiyah, (Riyadh: Dar al-Fadhilah, 2004), 28. Dan Muhammad Hisyam al-Burhani, *Sadd Al- Dzari' Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Bairut: Dar al-Fikr, 1985), 58.

²⁷⁶ Abu Ishaq al Syathibi Ibrahim bin Musa al Maliki, *Al Muwafaqat Fi Ushul al Syariah*, Juz IV, 144.

²⁷⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab - Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, n.d.), 620.

Penetapan fatwa juga harus memperhatikan kemashlahatan umum, *mashalih 'ammah* dan tujuan-tujuan disyariatkan ajaran agama, *maqashid al-syari'ah*.

Menurut Ma'ruf Amin, bangsa Indonesia bersyukur bahwa keberadaan DSN saat ini semakin dibutuhkan oleh masyarakat khususnya para pelaku dan pemangku kepentingan sektor ekonomi dan keuangan Syariah. Hal ini tidak terjadi begitu saja, untuk sampai pada kondisi seperti saat ini, dibutuhkan perjuangan panjang yang tak kenal lelah dari pengurus DSN dari waktu ke waktu. Faktor utama yang menjadikan hal ini bisa terjadi karena adanya dua hal:²⁷⁸

1. Faktor pendekatan yang dilakukan DSN menggunakan cara-cara *tadriji* (bertahap) dan juga cara-cara *tathawwu'i* (kesukarelaan), tidak dengan *tajabburi* (cara-cara pemaksaan) sehingga tidak menimbulkan kegaduhan.
2. Istiqomahnya DSN dalam melakukan fikih yang memberi solusi yakni *makharij al-fiqhiyyah* (fikih solusi) bukan fikih yang semata-mata membatasi apalagi melarang, sehingga fatwa-fatwa DSN bisa memenuhi kebutuhan para pelaku, disisi lain juga memenuhi dasar kesyariahan yang kuat. Artinya ketika ada satu transaksi yang ketika didekati tidak mungkin untuk dilaksanakan karena tidak sesuai dengan prinsip syariah. DSN tidak berhenti sampai disitu, tetapi DSN mencari solusi lain 'bagaimana' produk tersebut agar bisa dilakukan tetapi tetap sesuai dengan syariah.

²⁷⁸ Official MUI TV. Webinar Workshop Pra Ijtima Sanawi Annual Meeting Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020. 43:40. 21 Maret 2024. Dari www.youtube.com

Corak fikih yang *tadriji* (bertahap) dan *makharij* (solutif) itulah ruh utama fatwa-fatwa DSN. Hal ini bisa terjadi karena fatwa tersebut ditetapkan diatas pondasi, sistem, dan prosedur penetapan fatwa (*manhaj al-ifta*) yang digali dan dirumuskan dari pengalaman panjang selama ini.

Ada empat prinsip fikih yang menjadi landasan dalam menetapkan fatwa-fatwa DSN-MUI, yakni:

1. *Taysir al-manhaj*
2. *Tafriq al-halal 'an al-haram*
3. *I'adat an-nadzar*
4. *Tahqiq al-manat*

1. *Taysir al-Manhaj*

Maksudnya ialah menggunakan metode yang memudahkan, meringankan namun tetap dalam koridor aturan pendapat sebuah hukum. Untuk menghindarkan produk fatwa yang hanya memperhatikan aspek meringankan saja tanpa mengindahkan aspek metodologinya adalah terlarang. Pemberlakuan *taysir al-manhaj* pada setiap fatwa DSN merupakan manifestasi dari prinsip islam *wasathiyah* yang menjadi ciri khas pandangan keagamaan di MUI. Dari prinsip ini lahirlah suatu kaidah fikih yang dibuat oleh ulama-ulama yang ada di DSN-MUI yang boleh jadi kaidah ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik. Kaidah tersebut berbunyi:

الأخذ بأرجح الأقوال والأصلح إن أمكن وإلا فالأصلح

Yakni mengambil pendapat yang lebih kuat dan maslahat jika mungkin. Jika tidak memungkinkan mengambil keduanya maka ambil yang lebih maslahat. Dengan demikian, maka fatwa DSN lebih fleksibel, mengandung kemaslahatan dan solutif daripada yang sebaliknya. Kaidah berikutnya adalah:

الأخذ بالأصلح ومراعات الخلاف.²⁷⁹

Yakni mengambil yang paling maslahat dengan tetap memperhatikan perbedaan pendapat.

2. *Tafriq al-halal 'an al-haram*

Maksudnya adalah pemisahan harta halal dari yang haram. Prinsip ini juga berbeda dengan kebanyakan orang yang memahami bahwa bila bercampur harta halal dengan yang haram maka dimenangkan yang haram. Sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

Dalam pandangan DSN kaidah tersebut tidak cocok, tidak tepat jika diterapkan dalam masalah ekonomi. Ia cocok diterapkan dalam persoalan pangan (makanan dan minuman).

Di sisi lain, harta dan uang dalam pandangan fikih bukanlah benda yang bisa dihukumi zatnya tapi dihukumi cara memperolehnya sehingga bila bercampur

²⁷⁹ Official MUI TV. Webinar Workshop Pra Ijtima Sanawi Annual Meeting Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020. 43:40. 21 Maret 2024. Dari www.youtube.com

antara halal dan haram tidak serta merta dihukumkan haram semua, karena secara akunting sangat mungkin untuk dipisahkan, *ditafriq*, disini DSN mengambil Metode *tafriqul haram 'an al-haram*. Ada orang menganggap kalau bercampur satu dengan yang lain yakni yang halal dengan haram kemudian menjadi haram seperti pandangan terdahulu. Tapi ada pandangan yang menganggap jadi halal semua karena alasan *umum al-balwa*. DSN dalam hal ini tidak menggunakan kedua pandangan tersebut karena antara yang halal dan yang haram itu sangat mungkin bisa *ditafriq*, dipisahkan, bahwa *al-haramu baqin 'ala haramihi wa al-halalu baqin 'ala halalihi*, yang haram itu tetap pada keharamannya dan yang halal itu tetap pada kehalalannya. Hasilnya dari yang haram menjadi haram dan dari yang halal menjadi halal.

3. *I'adat al-Nadhar*

I'adat al-Nadhar berarti telaah ulang. Maksudnya telaah ulang terhadap pendapat ulama terdahulu yang dianggap tidak relevan lagi untuk dipedomani karena adanya kesulitan mengimplementasikan pendapat tersebut, *ta'assur wata'azzur al-amal*, dan juga *syu'ubatul 'amal*. Telaah ulang dimaksud adalah dengan cara menguji kembali pendapat yang selama ini dianggap lebih *mu'tamad* dan merevitalisasi pendapat hukum yang dianggap lemah untuk diambil menjadi dasar fatwa disebabkan adanya *'illat hukum* yang baru atau pendapat tersebut lebih maslahat, maka pendapat tersebut di era sekarang dapat dijadikan pegangan dalam menetapkan hukum suatu kasus.

4. *Tahqiq al-Manath*

Tahqiq al-manath adalah Analisa untuk mengetahui adanya ‘illat hukum lain dalam satu kasus selain ‘illat yang telah diketahui sebelumnya. Atau menemukan relevansi baru karena ada ‘illat hukum yang berubah.

Salah satu manhaj yang diharapkan dapat memecah kebekuan perkembangan hukum Islam dan diharapkan membawa kemaslahatan yang lebih luas, akan tetapi tidak menabrak rambu-rambu nash adalah dengan melakukan revitalisasi konsep *tahqiq al-manath* dalam menetapkan solusi hukum suatu masalah.

Konsep *tahqiq al-manath* menjadi pilihan para ulama dalam menemukan solusi hukum suatu masalah, karena konsep ini diyakini bisa menjembatani antara petunjuk nash dan tuntutan kasus faktual. Dikotomi antara *an-nushush syar’iyyah* sebagai entitas teoritik ajaran agama dan persoalan faktual sebagai entitas empirik membutuhkan penghubung yang bisa merelevansikan keduanya. Konsep *tahqiq al-manath* diyakini para ulama dapat menjadi penghubung antara dua entitas tersebut. Dengan demikian, kedua entitas tersebut senantiasa dapat didialogkan.²⁸⁰

5. Susunan dan Personalia DSN-MUI

Data susunan dan personalia kepengurusan DSN-MUI yang penulis kemukakan dalam disertasi ini adalah susunan dan personalia pengurus DSN-MUI masa khidmat 2021-2025 yang meliputi Badan Pengawas, Badan Pengurus, Badan

²⁸⁰ *Official MUI TV. Webinar Workshop Pra Ijtima Sanawi Annual Meeting Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020. 43:40. 21 Maret 2024. Dari www.youtube.com*

Pelaksana Harian (BPH) DSN-MUI dan Bidang-bidang dan data tentang riwayat ringkas pendidikan dan pekerjaan mereka terutama yang duduk di BPH dan bidang perbankan syariah sepanjang datanya ditemukan.

Susunan dan Personalia Pengurus DSN-MUI

Masa Khidmat 2021-2025

Nomor: Kep-146/DP-MUI/XII/2020

Badan Pengawas

1. Prof. DR. KH. Ma'ruf Amin
2. Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag.
3. Dr. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si.
4. — (alm)
5. Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M.S.

Badan Pengurus

Ketua	K.H. Miftachul Akhyar
Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. K.H. Marsudi Syuhud, M.A. 2. Drs. H. Basri Bermenda, M.B.A. 3. Prof. Dr. KH. Muhammad Amin Suma, S.H., M.H., M.M. 4. Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag.
Sekretaris	Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A.
Wakil Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. 2. Dr. H. M. Cholil Nafis, Lc., M.A.
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. K.H. Muhyiddin Junaidi, M.A. 2. Dr. H. Muhammad Anwar Ibrahim 3. — (alm) 4. Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya, M.A.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Prof. Dr. H. Noor Achmad, M.A. 6. KH. Abdullah Jaidi 7. Dr. H. Yusnar Yusuf, M.S. 8. Dr. H. Jeje Jaenuddin, M.Ag. 9. Dr. H. Lukmanul Hakim, M.Si. 10. KH. Masduki Baidlowi, M.Si. 11. Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A. 12. Dr. K.H. Sodikun, M.Si. 13. Prof. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, M.A. 14. Dr. H. Rahmat Hidayat, S.E., M.T. 15. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. 16. Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, M.A. 17. Dr. KH. Abdul Ghofur Maimun 18. Dr. H. Ahmad Hasan Ridwan, M.Ag. 19. Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si. 20. Dr. H. Adian Husaini 21. Prof. Dr. H. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec. 22. Prof. Dr. H. Achmad Satori Ismail 23. Dr. Hj. Mursyidah Thahir, M.A. 24. Dr. H. Jafril Khalil, M.C.L., F.I.I.S. 25. Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, M.A. 26. H. Muhammad Faiz, M.A. 27. Dr. Mulya E. Siregar 28. Suminto Sastrosuwito, Ph.D. 29. Dwi Irianti Hadiningdyah, S.H., M.A. 30. Moch. Muchlasin 31. Ahmad Soekro Tratmono 32. Fadilah Kartikasasi 33. M. Anwar Bashori 34. M. Jusuf Wibisana 35. Ir. H. Muhammad Syakir Sula, A.A.I.J., F.I.I.S. 36. Didik Mardiyono 37. Dr. Hj. Friderica Widiasari Dewi, S.E., M.B.A. 38. Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad, M.A. 39. Hj. Siti Haniatunnisa, L.L.B., M.H. 40. H. Iwan Kartiwan Manshur, Lc. 41. — (alm) 42. H. Misbahul Ulum, M.Si.
--	--

	<p>43. H. Cecep Maskanul Hakim, M.Ec. 44. H. Ikhwan Abidin Basri, M.A., M.Sc. 45. Dr. H. Mohamad Hidayat, M.B.A., M.H. 46. Dr. dr. H. Endy M. Astiwara, M.A., F.I.I.S. 47. Dr. KH. Abdurrahman Dahlan, M.A. 48. — (alm) 49. H. Azrul Tanjung, S.E., M.Si. 50. Dr. Ahmad Zain An Najah, M.A. 51. Dr. Adi Mansah, Lc., M.A. 52. Deden Firman Hendarsyah, M.Bus. 53. dr. Masyhudi AM, M.Kes. 54. Dr. Irfan Syauqi Beik, M.Sc. 55. Dr. Sofian Al Hakim, M.Ag. 56. Prof. Mahfud Sholihin, S.Ag., S.E., M.Acc., Ph.D., C.A. 57. KH. Zulfa Mustofa MY 58. Dr. Hurriyah El Islamy, L.L.B. (hons), M.C.L., Ph.D. 59. KH. Abdul Muiz Ali 60. KH. Junaidi 61. — (alm) 62. Dr. H. Moh. Emnis Anwar, Lc., M.A. 63. Dr. Amirah Ahmad Nahrawi, Lc., M.Ec., M.E.Sy. 64. KH. Zaenal Abidin Syuja'i, Lc. 65. Prof. Dr. Euis Amalia, M.Ag. 66. Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M.B.A</p>
--	---

Badan Pelaksana Harian (BPH)

Ketua	Prof. Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag.
Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A. 2. Ir. H. Adiwarmen A. Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P. 3. K.H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si. 4. Dr. Ir. H.M. Nadratuzzaman Hosen
Sekretaris	Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Ag.

Wakil Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. H. Asep Supyadillah, M.Ag. 2. Dr. H. Rofiqul Umam, S.H., M.H. 3. Dr. H. Setiawan Budi Utomo 4. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc., M.A.
Bendahara	M. Gunawan Yasni, S.E., Ak., M.M., C.I.F.A., F.I.I.S., C.R.P., C.A.
Wakil Bendahara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. M. Dawud Arif Khan, S.E., Ak., M.Si., C.P.A. 2. Dr. Hj. Siti Ma'rifah, M.M., M.H. 3. Dr. Erni Juliana Al Hasanah N., S.E., M.Ak.

1. Bidang Perbankan Syariah

Ketua	Kanny Hidayat, S.E., M.A.
Sekretaris	Prof. Dr. Muhammad Maksum, M.A.
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. H. Oni Sahroni, M.A. 2. KH. Asnawi Ridwan 3. Dr. Yulizar Djamiluddin Sanrego, M.Ec. 4. Bambang Himawan 5. Marjuni, S.E. 6. Dr. Nurhasanah, M.Ag. 7. Rudy Widodo, S.E., M.E.

2. Bidang Pasar Modal Syariah

Ketua	Iggi H. Achsien, S.E., M.B.A.
Sekretaris	H. Abdul Mughni, Lc., M.H.I.

Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahbub Ma'afi Ramdhan, S.H.I., M.Hum. 2. Rifki Ismal, Ph.D. 3. Arif Machfoed, S.E., M.M. 4. Irwan Abdalloh, S.E., M.M. 5. Dr. Hj. Gusniarti, M.A.
---------	--

3. Bidang IKNB Syariah

Ketua	Ir. H. Agus Haryadi, A.A.A.I.J., F.I.I.S., A.S.A.I.
Sekretaris	Dr. Jaenal Effendi, M.A.
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. H. Aminudin Yakub, M.A. 2. H. Rikza Maulan, Lc., M.Ag. 3. Drs. H. Zafrullah Salim, M.H. 4. Asadulloh Sefnado, S.H. 5. Dr. Latief Awaludin, S.H.I., M.A. 6. Muhammad Faishol, Lc., M.A.

4. Bidang Industri, Bisnis dan Ekonomi Syariah

Ketua	Dr. Moch. Bukhori Muslim, Lc., M.A.
Sekretaris	Dr. Yuke Rahmawati, M.A.
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yono Haryono, Ph.D. 2. Prof. Dr. drg. Wahyu Sulistiadi, M.A.R.S. 3. Dr. Umar Alhaddad, M.Ag. 4. KH. Arwani 5. Nasyith Majidi 6. Dr. Hj. Marhamah Saleh, Lc., M.A.

5. Bidang Edukasi, Sosialisasi & Literasi/DSN-MUI Institute

Ketua	Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag., M.H.
Sekretaris	Dr. Hj. Aini Masruroh, S.E.I., M.M.
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hidayatulloh, S.H.I., M.H. 2. Dr. Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.

Sekretariat DSN-MUI

Kepala Sekretariat	Abdul Wasik, M.Si.
Staf DSN-MUI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supriyadi, S.Kom. 2. Mhd Kevin Nuhor, S.H. 3. Suci Hanifa, S.E.Sy. 4. Ridho Agprisyandi Putra, S.E. 5. Heny Andayani, S.E. 6. Sarifudin 7. Muhamad Sapei 8. Setia Rahardja 9. Dedi Junaedi

Berikut ini paparan riwayat ringkas Pendidikan dan Pekerjaan Badan Pengawas DSN-MUI (dalam hal ini diwakili oleh Prof. DR. KH. Ma'ruf Amin), Ketua dan Sekretaris dan wakil masing-masing BPH DSN-MUI dan Ketua dan Sekretaris serta Anggota Bidang Perbankan Syariah.

Badan Pengawas

1. KH. Ma'ruf Amin (Ketua)

Profil KH. Ma'ruf Amin

Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin (lahir 11 Maret 1943) adalah seorang ulama, dosen, dan politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2019.^[1] Ma'ruf menyertai politik sejak terpilihnya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta pada 1971 hingga menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat selama dua periode sejak 1997 sampai 2004. Setelahnya, ia aktif di Majelis Ulama Indonesia dan pada akhirnya ditunjuk oleh Joko Widodo untuk mendampingi pada Pemilu Presiden 2019 dengan didukung oleh Koalisi Indonesia Kerja.²⁸¹ Selain itu ia juga merupakan tokoh senior organisasi Nahdlatul Ulama sebagai Rais 'Aam sejak 2015, dan menjadi Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sejak ia mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden 2019.

Perjalanan Kehidupan pribadi

Lahir dengan nama Ma'ruf al-Karkhi pada tanggal 11 Maret 1943, yang bertepatan pada tanggal 4 Rabiul awwal 1362 Hijriyah di Desa Kresek, Tangerang, Batavia, dari pasangan Kyai Haji Mohamad Amin dan Hajjah Maimoenah.²⁸² Ma'ruf terlahir dari keluarga yang sangat religius, bahkan ia masih memiliki garis keturunan dari Nawawi al-Bantani, ulama asal Banten dan juga masih keturunan Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan Banten pertama yang memiliki nasab sampai kepada Nabi Muhammad SAW.²⁸³ Ayahnya memberi nama

²⁸¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Ma%27ruf_Amin, diakses pada tanggal 23 Mei 2024 jam 15.10 Wita.

²⁸² https://id.wikipedia.org/wiki/ma'ruf_amin#cite_note-namakecil, diakses pada tanggal 23 Mei 2024 jam 15.30 Wita.

²⁸³ https://id.wikipedia.org/wiki/ma'ruf_amin#cite-note-6, diakses pada tanggal 23 Mei 2024 jam 15.45 Wita.

"Ma'ruf al-Karkhi" bukan tanpa sebab, melainkan Kyai Mohamad Amin berharap Ma'ruf dapat menjadi ahli agama, seperti Abu Mahfudz Ma'ruf bin Firus al-Karkhi atau lebih dikenal dengan Ma'ruf al-Karkhi, seorang ahli sufi dari Persia. Nama "al-Karkhi" pada nama belakang Ma'ruf tidak bertahan begitu lama, karena tidak tercatat dalam dokumen-dokumen legal. Pada tahun-tahun berikutnya, nama yang dipakai adalah nama ayahnya, Amin. Sehingga namanya berubah menjadi "Ma'ruf Amin".

Pada tahun 1955, Ma'ruf memperoleh pendidikan awalnya di Sekolah Rakyat Kresek dan bersamaan juga ia digemblengkan pengetahuan agama di Madrasah Ibtidayah Kresek, kemudian melanjutkan pendidikan menengah Madrasah Tsanawiyah (1958) dan Madrasah Aliyahnya (1961) di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur milik Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul 'Ulama. Dia disekolahkan di sebuah pondok pesantren di Banten tahun 1963. Setahun setelahnya, ia menempuh pendidikan tinggi pada tahun 1964 di Fakultas Ushuluddin Universitas Ibnu Khaldun, Bogor dan berhasil memperoleh gelar sarjana filsafat Islam.²⁸⁴

Ma'ruf telah berumah tangga pada tahun 1964 dengan Siti Churiyah. Mereka dikaruniai delapan orang anak, diantaranya Siti Ma'rifah, Siti Mamduhah, Siti Najihah, Siti Nur Azizah, Ahmad Syauqi, Ahmad Muayyad, Siti Hannah, dan Siti Haniatunnisa. Ia dan keluarga kecilnya mulai menginjakkan kaki di Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada pertengahan tahun 1964. Saat itu,

²⁸⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/ma'ruf_amin#cite_note-profilk-7, diakses pada tanggal 23 Mei 2024 jam 16.10 Wita.

kariernya di bidang sosial dan politik sangat cemerlang. Namun, pada tanggal 21 Oktober 2013, Siti Churiyah meninggal dunia di Rumah Sakit Premier, Jatinegara, Jakarta Timur setelah 49 tahun pernikahan mereka. Tujuh bulan kemudian, pada tanggal 31 Mei 2014, Ma'ruf menikahi Wury Estu Handayani yang telah menjadi janda selama sekitar dua tahun. Keduanya menjalani taaruf secara singkat sebelum akhirnya menikah dalam upacara sederhana di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Ia dikenal memiliki ciri khas memakai sarung yang melambangkan kebudayaan Muslim.

Perjalanan karier

Tak lama setelah menyelesaikan program studi dari perguruan tinggi, Ma'ruf melakukan tugas dakwah di Jakarta pada 1964 dan menjadi guru sekolah di Jakarta Utara sejak 1964 hingga 1970. Di samping itu, ia juga bekerja sebagai Dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama, Jakarta, tahun 1968 dan Direktur, sekaligus Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan dan Yayasan Al-Jihad tahun 1976. Kiprahnya di Nahdlatul Ulama dimulai sewaktu dirinya menjabat

sebagai Ketua Gerakan Pemuda Ansor ranting Koja yang pertama dengan menginisiasi pembentukan grup drumben untuk meningkatkan kreativitas pemuda GP Ansor di bidang seni dan budaya, antara tahun 1964 sampai 1965. Dilanjut pada tahun 1966 hingga 1970, ia memimpin Nahdlatul Ulama Jakarta, lalu menjabat sebagai Wakil Ketua Nahdlatul

Ulama wilayah Jakarta dari 1968 sampai 1976. Sebagai seorang pendakwah, Ma'ruf terlibat dalam Koordinator Dakwah Islam dengan menjadi

anggotanya sejak tahun 1970 hingga 1972. Setelahnya, ia menjabat sebagai anggota Badan Amil Zakar, Infak, dan Sadaqah (Bazis) Jakarta sejak 1971 hingga 1977. Setelah itu, Ma'ruf menjadi anggota Pengurus Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta, antara tahun 1977 hingga 1989 dan memimpin Yayasan Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai ketua umum tahun 1987.

Sejarah politiknya dimulai ketika terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Utusan Golongan sewaktu Nahdlatul Ulama masih aktif sebagai organisasi partai politik untuk periode 1971–1977, melalui Pemilu 1971 dengan anggota termuda pada masanya. Ma'ruf kembali terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta di Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) periode 1977–1982, sekaligus menjabat Ketua Fraksi PPP dan pimpinan Komisi A. Di akhir masa jabatannya, Ma'ruf kembali ke kampus sebagai dosen dan aktivisme sosial.²⁸⁵ Pada tahun 1989, ia ditunjuk sebagai *katib 'aam*, yakni posisi senior dalam *syuriah* atau dewan pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama sampai tahun 1994. Dia kemudian naik posisinya menjadi salah satu dari *ra'is syuriah* (1994–1998) dan mengawasi kepemimpinan eksekutif Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Pasca reformasi di Indonesia pada tahun 1998, Ma'ruf menjadi penasehat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), serta bagi Gus Dur selama periode kepresidenannya di Indonesia dari 1999 sampai 2001. Ia kembali aktif dalam dunia politik setelah terpilih menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada periode 1997–1999 dari Fraksi Utusan Golongan. Pada

²⁸⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/ma'ruf_amin#cite_note-ISEAS-12, diakses pada tanggal 23 Mei 2024 jam 16.25 Wita.

tahun 1998 ia juga terlibat dalam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sebagai anggota Mustasyar PBNU. Pada tanggal 1 Oktober 1999, Ma'ruf dilantik sebagai anggota DPR RI untuk daerah pemilihan Kabupaten Tangerang^[15] setelah terpilih pada pemilu legislatif 1999 untuk masa jabatan 1999–2004 dan duduk sebagai Ketua Komisi VI DPR RI hingga 2001 lalu menjadi anggota Komisi II DPR RI.²⁸⁶ Sejak tahun 1990, Ma'ruf terpilih menjadi Ketua Dewan Syariah Nasional dan Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat tahun 1996.

Semasa menjabat anggota DPR RI periode 1999–2004, Ma'ruf menjadi anggota Komite Ahli Pengembangan Bank Syariah Bank Indonesia pada 1999 dan mengetuai Komisi Fatwa Majelis Ulama yang bertugas mengeluarkan pendapat hukum (fatwa), antara tahun 2001 sampai 2007. Selain itu, ia turut mendirikan Pondok Pesantren An-Nawawi, Tanara, Serang, Banten, tahun 2001. Ia juga memimpin Ketua Harian Dewan Syariah Nasional MUI dari 2004 hingga 2010. Kemudian pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ma'ruf mengemban amanat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dari 2007 sampai 2014. Pada awal menjabat, ia ditempatkan di bidang Kehidupan Beragama hingga tahun 2009.

Selanjutnya, pada 25 Januari 2010, Ma'ruf dilantik kembali menjadi anggota Wantimpres yang membidangi Kehidupan Beragama dan Pertanian. Menjelang akhir masa jabatannya sebagai Wantimpres, ia membidangi urusan Hubungan Antar Agama dari 2012 sampai 2014.

²⁸⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/ma'ruf_amin#cite_note-VIVA-14, diakses pada tanggal 23 Mei 2024 jam 16.45 Wita.

Sahal Mahfudh, Ketua Umum MUI petahana meninggal dunia pada 24 Januari 2014. Oleh karena itu, Din Syamsuddin dari Muhammadiyah yang ketika itu menjabat Wakil Ketua Umum ditunjuk oleh Dewan Pertimbangan MUI untuk menjabat posisi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Bersamaan dengannya, Ma'ruf ditunjuk pula sebagai Wakil Ketua Umum. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI. Sejak dibentuknya Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan pada 2014, ia menduduki posisi *ex-officio* dengan tugas memberikan rekomendasi kebijakan strategis dan operasional di bidang pengembangan jasa keuangan syariah.²⁸⁷ Pada Agustus 2015, Ma'ruf mencalonkan diri untuk posisi *'aam syuriah* Nahdlatul Ulama yang setara dengan jabatan Ketua Dewan Pimpinan Tertinggi. Namun, ia mendapatkan posisi kedua dari pemilihan setelah posisi pertama dipegang oleh petahana, Mustofa Bisri. Dalam perkembangan yang signifikan, Bisri menarik namanya dari pemilihan dan Ma'ruf setelahnya memenangkan posisi *Ra'is 'Aam Syuriah* dalam Kongres ke-33 Nahdlatul Ulama.^[12] Ia juga memimpin Majelis Ulama Indonesia, setelah terpilih sebagai ketua pada tanggal 27 Agustus 2015 melalui Musyawarah Nasional IX di Surabaya, Jawa Timur, menggantikan Din Syamsuddin.^{[23][24]}

Pada 7 Juni 2017, oleh Presiden Joko Widodo, Ma'ruf dilantik sebagai anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang berganti nama pada tanggal 28 Februari 2018 menjadi Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.^[25] Pada tanggal 6 September 2018, ia dinobatkan

²⁸⁷https://id.wikipedia.org/wiki/ma'ruf_amin#cite_note-karierekonomi-22, diakses pada tanggal 23-2024 jam 17.00.

menjadi Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.^[26] Ma'ruf dinonaktifkan dari jabatan Ketua Majelis Ulama Indonesia pada 20 Oktober 2019, mengingat dirinya telah dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Selepas mengabdikan sebagai Ketua Umum MUI, ia terpilih dalam Musyawarah X Majelis Ulama Indonesia sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI sejak 27 November 2020.^[27] Pada 23 Februari 2020, ia diangkat menjadi Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Wakil presiden Indonesia

Ma'ruf dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2019. Berusia 76 tahun, 223 hari ketika dilantik, ia adalah wakil presiden tertua yang dilantik dalam sejarah Indonesia. Dalam pembagian kerja dengan Presiden Joko Widodo, ia menangani penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan, usaha mikro kecil menengah, reformasi birokrasi, ekonomi syariah, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.²⁸⁸

2. Dr. Anwar Abbas, M.M., M.Ag (Wakil Ketua)

Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag. lahir 15 Februari 1955 adalah seorang ulama, dosen, dan ahli ekonomi Islam Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020–

²⁸⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/ma'ruf_amin#cite-note-22, diakses pada tanggal 23 Mei 2024 jam 17.15.

2025Sebelumnya, ia merupakan Sekretaris Jenderal MUI (2015-2020) dan salah seorang Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah (2015–2020).²⁸⁹

Kehidupan pribadi

Anwar Abbas lahir di Jorong Balai Mansiro, Nagari Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Lima Puluh Kota. Ia menikahi Nurlaili dan memperoleh tiga orang anak bernama Hero Adela, Dini Amalia, dan Erika Firdausi Amalia.

Pendidikan dan karier

Ia meraih gelar Magister Agama dengan konsentrasi ekonomi Islam di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Magister Manajemen dari STIE-IPWI Jakarta. Adapun gelar Doktor Syariah/Pemikiran Islam ia dapatkan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2008.

Anwar Abbas berkarier sebagai dosen tetap PNS Program Studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ia pensiun sebagai dosen terhitung sejak 1 Maret 2020.²⁹⁰

Anwar Abbas pernah menjabat Wakil Rektor II dan IV Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta yang sekarang bernama UHAMKA. Ia juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Direktur Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, Jakarta Timur. Ia juga

²⁸⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Anwar_Abbas, diakses pada tanggal 23 Mei 2024 ada jam 22.30 Wita.

²⁹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/anwar_abbas#cite_note-7, diakses pada tanggal 23 Mei 2024 jam 22.48 Wita.

pernah diangkat sebagai Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Utusan Golongan periode 1997–1999.

Organisasi

Anwar Abbas dipercaya menjabat sebagai salah satu Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2010–2015^[10] dan Sekretaris Jenderal MUI periode 2015–2020.²⁹¹ Ia juga merupakan mantan Bendahara Umum PP Muhammadiyah^[11] dan pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Di tingkat internasional, ia pernah menjadi Wakil Presiden Konfederasi Buruh Islam Internasional (*International Islamic Confederation of Labour*, IICL) pada 2000–2005.

Karya tulis

Bung Hatta dan Ekonomi Islam

BPH DSN-MUI

Ketua

Prof. Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag.

Beliau adalah Guru Besar Hukum Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. lahir di Cirebon tahun 1961.

Riwayat Pendidikan:

²⁹¹https://id.wikipedia.org/wiki/anwar_abbas#cite_note-mui-2, diakses pada tanggal 23 Mei 2024 jam 22.58 Wita.

Doktor di UIN Syarif Hidayatullah bidang Syariah tahun 2008

Magister di IAIN/UIN Syarif Hidayatullah bidang Syariah tahun 1997

Sarjana di IAIN/UIN Syarif Hidayatullah bidang Syariah tahun 1989²⁹²

Riwayat Pekerjaan:

- Ketua Badan Pelaksana Harian DSN MUI tahun 2020 - sekarang
- Ketua DPS PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) tahun 2018 - sekarang
- Ketua DPS PT Trimegah Asset Management tahun 2015 - sekarang
- Ketua DPS PT Toyota Astra Finance Services tahun 2014 - sekarang
- Anggota Dewan Standard Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Ahli Akuntan Indonesia tahun 2012 - 2016
- Ketua dan anggota DPS PT Bank BNI Syariah tahun 2010 - 2021
- Anggota DPS UUS Bank Danamon tahun 2002 - sekarang²⁹³

Beliau diangkat pada RUPS Tahunan tanggal 6 Mei 2021 dan efektif sejak berakhirnya RUPS Tahunan.

Wakil Ketua

1. Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA

Tempat & Tanggal Lahir: Sukabumi, 7 November 1960 Kewarganegaraan

: Indonesia Saat ini menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah CIMB Niaga.

²⁹²Bank Syariah Indonesia, *Dewan Pengawas Syariah BSI*. (https://ir.bankbsi.co.id/board_of_sharia_supervisory.html, diakses pada 1 April 2024)

²⁹³ https://ir.bankbsi.co.id/board_of_sharia_supervisory.html, diakses pada tanggal 23 Mei 2024 jam 23.30 Wita.

Pendidikan: Sarjana bidang Syariah, UIN Syarif Hidayatullah (1982), Master bidang Syariah, UIN Syarif Hidayatullah (1987), Doktor bidang Teori Hukum Islam, UIN Syarif Hidayatullah (1994).²⁹⁴

Pengalaman Kerja: Anggota Dewan Pengawas Syariah LB Salam (2007-2012), Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta (2000-2004), Dosen Filsafat Hukum Islam di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta (1985-2000), Wakil Rektor Bidang Akademik di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1997-2000), Dosen Tata hukum Islam di Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta (1990-1995), Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan di Fakultas Syariah, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1994-1996), Kepala Program Studi Muamalat di Fakultas Syariah, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1987-1989), Sekretaris Program Studi Peradilan Agama di Fakultas Syariah, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1982- 1987), Dosen Peradilan Agama di Indonesia di Fakultas Syariah, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1982-1987).

Fathurrahman Jamil adalah seorang penulis yang sangat produktif, dia telah menerbitkan puluhan buku dan hasil penelitian, artikel, yang telah terbit di berbagai jurnal. Buku beliau tergolong baru, antara lain: “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah,” diterbitkan oleh penerbit Sinar Grafika, tahun 2022. Berikutnya “Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep,” diterbitkan oleh penerbit Sinar Grafika, tahun 2023.²⁹⁵

²⁹⁴ <https://investor.cimbniaga.co.id>, diakses pada tanggal 6 Mei 2024.

²⁹⁵ <https://scholar.google.co.id>, diakses pada tanggal 22 Mei 2024.

2. Ir. H. Adiwarman A. Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P.

Ir. Adiwarman Azwar Karim, SE., MBA., MAEP. adalah seorang ahli ekonomi syariah Indonesia. Saat ini, ia dipercaya sebagai Wakil Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia,²⁹⁶ menjadi anggota Dewan Syariah Nasional MUI serta dewan pengawas sejumlah lembaga perbankan syariah.²⁹⁷ Diluar itu, ia giat menulis, memberikan pelatihan, dan menjadi dosen tamu di berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri.

Adiwarman mulai menggeluti kariernya di bidang perbankan syariah pada tahun 1992 sebagai staf litbang di Bank Muamalat, setelah sebelumnya sempat bekerja sebagai pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada tahun 1998, ia memimpin Bank Muamalat cabang Bandung dan merangkap naik menjadi Wakil Direktur Utama Muamalat Institute sampai ia memutuskan mengundurkan diri pada tahun 2001. Pada tahun 1999, ia bersama kurang lebih empat puluh lima tokoh dan cendekiawan Muslim Indonesia mendirikan The International Institute of Islamic Thought (IIIT) Indonesia. Pada Agustus 2001, ia mendirikan perusahaan konsultan bisnis syariah Karim Consulting Indonesia, yang telah membidani lahirnya beberapa unit syariah di sejumlah bank di Indonesia.

²⁹⁶<https://keuangan.kontan.co.id/news/hasil-rupslb-bris-adiwarman-karim-jadi-komut-dan-tgb-jadi-wakomut-bsi> diakses pada 20 Mei 2024)

²⁹⁷ Zuhri, M. Syaifuddin. *Pemikiran Adiwarman A. Karim Tentang Mekanisme Pasar Islami*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.

1. Riwayat Hidup

Adiwarman Karim lahir pada tanggal 29 Juni 1963 di Jakarta dari pasangan Azwar Karim dan Ida. Orang tuanya adalah perantau Minangkabau yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Ia lahir dan dibesarkan dalam empat bersaudara. Semuanya laki-laki dan sarjana hukum, kecuali ia sendiri yang memilih menjadi sarjana ekonomi. Sejak kecil ia sudah dikenalkan dengan pendidikan agama. Ayahnya pada mulanya adalah seorang jaksa, tapi mengundurkan diri dan lebih memilih menjadi pengacara. Ayahnya merupakan pendiri firma hukum Karim Syah.

Meskipun dididik dalam lingkungan keluarga yang taat, ketika remaja, Adi sempat terseret pergaulan bebas. Ia lebih senang hura-hura dan disko ketimbang belajar atau mengaji. Meskipun bisa melewati jenjang sekolah menengah dengan baik, sikap suka hura-huranya tetap melekat hingga ia kuliah di Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia masuk ke jurusan sosial ekonomi pada 1982. Namun, nilainya jeblok. Tahun berikutnya, ia berusaha melepaskan diri dari pergaulan teman-temannya, dengan menyibukkan diri. Ia mengambil kuliah lagi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) pada 1983. Pada tahun 1985, ayahnya meninggal akibat kanker yang dideritanya.^[4]

Lulus dari IPB tahun 1986, Adi menerima tawaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan master bidang keuangan di Universitas Boston, Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan tesisnya tentang ekonomi syariah Iran, ia melanjutkan kuliahnya ke Universitas European, Belgia dan meraih gelar MBA pada tahun 1988. Pada tahun 1989, ia menyelesaikan kuliahnya yang sempat

terbengkalai di UI. Pada tahun 1992, ia tamat dari Boston University dengan gelar MAEP.

Saat ini Adiwarmen sudah dikaruniai tiga orang anak dari pernikahannya dengan Rustika Thamrin.

2. Karya

Beberapa tulisan Adiwarmen yang telah diterbitkan antara lain; *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer* yang merupakan kumpulan artikelnya di *Majalah Panji Masyarakat*, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, kumpulan tulisan pakar ekonomi yang ia terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan *Ekonomi mikro Islami dan Ekonomi Islam*. Ketiga tulisan tersebut merupakan bahan kuliah wajib di berbagai perguruan tinggi tempatnya mengajar. Terakhir, ia menulis *Bank Islam, Analisis Fikih dan Keuangan*.

Di luar karya yang disebutkan di atas, Adiwarmen telah menulis lebih dari 50 artikel tentang ekonomi Islam dalam berbagai forum nasional dan internasional.²⁹⁸

3. Drs. KH. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si

Sholahudin Al-Aiyub lahir di Pati pada 15 Juli 1974. Meraih gelar Magister Ekonomi dan Keuangan Syariah dari Universitas Indonesia tahun 2007. Saat ini menjabat sebagai Ketua MUI bidang Ekonomi Syariah & Halal, Wakil

²⁹⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Adiwarmen_Karim#cite_note-FOOTNOTEM. Syaifuddin_Zuhri-2, diakses pada 20 Mei 2024

Ketua DSN-MUI, Katib Syuriah PBNU, Ketua Dewan Pengawas LPPOM-MUI dan wakil Sekretaris Dewan Pembina Masyarakat Ekonomi Syariah.²⁹⁹

Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 Desember 2019.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali.

4. DR. Ir. H.M. Nadratuzzaman Hosen

M. Nadratuzzaman Hosen lahir di Jakarta pada tanggal 24 Juni tahun 1961. Pendidikan terakhirnya Doctor of Philosophy in Economics, University of New England, Australia.³⁰⁰

Beliau aktif di berbagai organisasi. Pada tahun 2020 hingga sekarang beliau duduk di BPH Dewan Syariah Nasional MUI sebagai Wakil Ketua. Tahun 2018-2022 diangkat menjadi wakil ketua Penasihat Mesjid Alumni IPB. Pada tahun 2015-2020 beliau ditunjuk sebagai bendahara Umum MUI Pusat sekaligus juga wakil ketua DSN MUI Pusat. Beliau juga terlibat Di DSN-MUI sebagai direktur Institute tahun 2015-2016. Sebagai wakil ketua Badan Wakaf

²⁹⁹ <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/dewan-pengawas-syariah>, diakses pada 20 Mei 2024.

³⁰⁰ <https://baznas.go.id/profil/detail-3>, diakses pada 19 Mei 2024.

Indonesia tahun 2014-2017. Pada tahun yang sama beliau juga dipercaya sebagai bendahara Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI). Menjadi ketua bidang Hubungan Partai Politik dan Ormas pada organisasi Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Masih banyak lagi keterlibatan beliau pada ormas lainnya.

Sedangkan riwayat pekerjaan beliau antara lain: Sejak tahun 2020 hingga sekarang masuk dalam jajaran pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI dan Dewan Penasihat TAPERA. Di samping itu, sejak tahun 2017 hingga sekarang beliau juga aktif sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di beberapa perusahaan seperti PT Danareksa Investment Management, PT. Treasure Fund Investama, PT. MNC Guna Usaha Indonesia, PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOM Finance). Juga sebagai DPS pada PT. GAP Capital 2016-2020.

SEKRETARIS

Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Ag.

Beliau saat ini merupakan Guru Besar di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung serta mengajar di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta dan Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.³⁰¹ Beliau lahir di Bogor pada 17 September 1967. Menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Syariah IAIN (UIN) Bandung (lulus 1991) dan Fakultas Ekonomi Universitas Ars Internasional Bandung (lulus 2008), S-2 Program Studi Pascasarjana IAIN Jakarta (lulus 1995) dan Ilmu Hukum

³⁰¹ <https://alamin-insurance.com>, diakses pada tanggal 21 Mei 2024.

Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor (lulus 2009), dan S-3 Program Studi Ilmu Agama Islam pada Program Pascasarjana IAIN Jakarta (1999).

Selain aktif sebagai akademisi, beliau juga aktif di beberapa lembaga dan organisasi ekonomi syariah diantaranya sebagai Wakil Ketua BPH DSN-MUI, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat, Ketua Dewan Pengawas Syariah BJB Syariah, dan Anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) - IAI.

Beliau juga aktif serta berpengalaman dalam melakukan penelitian, baik di lingkungan kampus maupun di Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI. Salah satu karya buku yang telah diterbitkan diantaranya adalah buku **Fikih Mu'amalah Maliyah** yang terdiri dari 5 jilid, ditulis bersama Dr. Hasanudin, M.A.g.³⁰²

Wakil Sekretaris

1. Dr. H. Asep Supyadillah, M. Ag.

Kualifikasi/Latar Belakang Pendidikan

Meraih gelar Sarjana dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1993) dan Meraih Magister Agama (M.Ag) dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (2001), serta gelar Doktor dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2020).³⁰³

³⁰² Ikada Pusat, *Profil Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Ag.* (<https://ikada.darussalamciamis.or.id/2023/04/profil-prof-dr-h-jaih-mubarak-semhmag.html?m=1>, diakses pada 1 April 2024)

³⁰³ <https://pddikti.kemdikbud.go.id>, diakses 21 Mei 2024

Pengalaman Kerja

Asep adalah seorang Dewan Pengawas Syariah yang memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun. Asep menjabat sebagai anggota DPS PT Fintek Karya Nusantara (Link Aja Syariah) (2020 – sekarang), Ketua DPS PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Unit Usaha Syariah) (2017 – sekarang) dan Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Capital Life Syariah (2016 – sekarang). Asep juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Badan Pelaksana Harian (BPH) Dewan Syariah Nasional MUI (2015-sekarang) dan Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta (2008–sekarang).³⁰⁴ Sebelumnya, beliau menjabat sebagai anggota Bidang Industri Keuangan Non-Bank Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (IKNB DSN-MUI) (2013 - 2015) dan Senior Lawyer pada Law Office of Remy & Partners (2002 - 2015).

2. Dr. H. Rofiqul Umam, S.H., M.H.

Tidak ditemukan datanya, baik riwayat pendidikan maupun riwayat pekerjaannya.

3. Dr. H. Setiawan Budi Utomo

Beliau adalah penulis buku yang berjudul ‘Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia,’ bersama penulis Khotibul Imam. Buku tersebut diterbitkan oleh Rajawali Press, Jakarta, cetakan ke-3 tahun 2019. Setiawan Budi Utomo juga menerjemahkan buku Yusuf al Qaradhawi yang berjudul ‘Madkhal lima’rifatil Islam,’ edisi Indonesia berjudul ‘‘Pengantar Kajian

³⁰⁴ <https://www.danamon.co.id>, diakses 21 Mei 2024

Islam: Studi Analitik Komprehensif tentang Pilar-pilar Substansi, Karakteristik, Tujuan dan Sumber Acuan Islam,” diterbitkan oleh Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2010. Beliau juga menulis buku fikih berjudul “Fikih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer,” diterbitkan oleh Gema Insani Press, 2003, Jakarta.³⁰⁵

Setiawan Budi Utomo adalah alumnus terbaik Fakultas Syariah Madinah Islamic University, Arab Saudi. Saat ini aktif sebagai Anggota Dewan Syariah Nasional dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Syuro Ikatan Dai Indonesia (IKADI), Dewan Penguji Ujian Sertifikasi Akuntansi Syariah, Ketua Tim Akuntansi Zakat, anggota Komite Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Dewan Penguji Ujian Sertifikasi Akuntansi Syariah, Anggota Tim Koordinasi Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valas, Anggota Tetap Tim Ahli Syariah Emisi Sukuk (Obligasi Syariah), Dewan Pakar Ikatan Ahli Ekonomi Syariah (IAEI), Dewan Pakar Shariah Economic and Banking Institute (SEBI), Anggota Tim Kajian Tafsir Tematik Lajnah Pentashih Al-Qur’an Depag, Dosen Pasca Sarjana dan Pengasuh Tetap Fikih Aktual Jaringan Trijaya FM, Pegiat Ekonomi Syariah dan Referensi Fikih Kontemporer Indonesia. Penulis juga merupakan salah satu peneliti di Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI).³⁰⁶

4. Muhammad Bagus Teguh Perwira, Lc., M.A

³⁰⁵ <https://inlislite.uin-suska.ac.id>, diakses pada tanggal 21 Mei 2024.

³⁰⁶ <http://www.dakwatuna.com/author/setiawanbu/#ixzz8afGZBZ24>, diakses pada tanggal 19 Mei 2024.

Diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 30 Maret 2020 dan efektif menjabat sebagai anggota DPS pada tanggal 24 Juli 2020. Penunjukan terakhir Beliau sebagai anggota DPS PT Bank Maybank Indonesia, Tbk adalah berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 31 Maret 2023.³⁰⁷

Saat ini, beliau merupakan anggota DPS PT Bank OCBC NISP, Tbk (sejak Oktober 2009), Pimpinan Badan Pelaksana Harian – Wakil Sekretaris BPH, Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (sejak Desember 2020), anggota DPS PT Bank Tabungan Negara, Tbk (sejak 2 Juni 2021), dan Ketua DPS PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (sejak 25 Maret 2022).

Beliau memiliki latar belakang pendidikan Sarjana dari Fakultas Dirasat Islamiyah Wal Arabiyah, Universitas Al-Azhar Kairo-Mesir (1999) dan Program Studi Ekonomi Islam Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah – Jakarta (2007). Selain itu, beliau memiliki izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK dan memegang sertifikat kompetensi Pengawas Syariah serta Sertifikat Certified Financial Planner (CFP).

Bendahara

³⁰⁷ <https://www.maybank.co.id/corporateinformation/boardofsyariah>, diakses pada tanggal 21 Mei 2024.

M. Gunawan Yasni

Muhammad Gunawan Yasni, SE.Ak., MM, CIFA, FIIS yang lebih dikenal sebagai Gunawan Yasni (lahir 17 September 1969) adalah seorang ekonom, ahli dan praktisi keuangan syariah, pengajar, dan merupakan anggota Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta anggota Dewan Pengawas/Penasehat Syariah di beberapa lembaga keuangan lainnya.³⁰⁸

Riwayat Kehidupan pribadi

Gunawan yang lahir di Jakarta ini adalah putra dari Zainul Yasni, yang juga seorang pengajar, ahli ekonomi Islam (syariah) dan pernah bertugas sebagai Ketua Tim Koordinasi Kegiatan Ekspor ke Timur Tengah - Departemen Perdagangan dan Koperasi (Depdagkop) serta sebagai diplomat dengan menjadi Duta Besar Indonesia di Yordania.³⁰⁹

Pendidikan dan karier

Ia merupakan alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), sedangkan gelar Magister Management Keuangan ia dapatkan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Prasetya Mulya (STIE Prasetya Mulya).

Gunawan memulai karier pada awal tahun 1993 sebagai Staf Pengembangan Pentasena, lalu menjadi Sekretaris Korporat Bank CIC sebelum bergabung dengan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). Ia juga

³⁰⁸ <https://swa.co.id/read/10164/m-gunawan-yasni>

³⁰⁹ https://books.google.co.id/books?id=HhMbedSYMw4C&pg=PT10&lpg=PT10&dq=Zainul+Yasni&source=bl&ots=6L5pONHVTe&sig=4piE-MPIVW0-YMBv_5T5R6LOPiA&hl=id&sa=X&ei=uyJ6U570BsankwWp8oGoCw&redir_esc=y#v=onepage&q=Zainul%20Yasni&f=false

berprofesi sebagai pengajar dengan menjadi dosen Kajian Timur Tengah-Islam Pascasarjana Universitas Indonesia.

Karya tulis

Ekonomi dan Keuangan Syariah: Pemahaman Singkat dan Penerapan Ringkas (dalam bahasa Indonesia dan Inggris), Ekonomi Sufistik, Investasi Syariah, Pemikiran Ringkas Keuangan Islam (dalam bahasa Indonesia, Inggris dan Arab), Sang Penatap Matahari [The Sun Gazer]³¹⁰

Wakil Bendahara

1. Dr. M. Dawud Arif Khan, S.E., Ak., M.Si., C.P.A.

Tidak ditemukan datanya, baik riwayat pendidikan maupun riwayat pekerjaannya.

2. Dr. Hj. Siti Ma'rifah, M.M., M.H.

Putri KH. Ma'ruf Amin Wakil Presiden RI ini lahir di Jakarta pada tahun 1967. Profesi sebagai Komisaris Utama PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

Pendidikan dan Pengalaman Kerja

Sebelum akhirnya menduduki jabatan komisaris utama di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, Siti Ma'rifah sebelumnya mengemban pendidikan S-1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Shalahuddin Al Ayyubi (STAISA) jurusan

³¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/M._Gunawan_Yasni

Tarbiyah.

Selain di STAISA, putri sulung Ma'ruf Amin ini juga meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Krisna Dwipayana. Selepas mendapat kedua gelar tersebut, ia pun melanjutkan pendidikan S-2.

Mirip ketika sarjana, wanita kelahiran 1967 ini juga menyabet dua gelar magister. Gelar pertama ia dapat dari Universitas Tama Jagakarsa untuk jurusan Ekonomi/Manajemen Pemasaran, sedangkan yang kedua ia dapat dari UNKRIS untuk jurusan Hukum.

Halaman terakhir dalam riwayat pendidikannya ia isi dengan mengambil program Doktorat (S-3) di UNKRIS untuk jurusan Hukum.

Untuk perjalanan kariernya sendiri, dilansir laman resmi Akrindo Syariah, Siti Ma'rifah sebelumnya pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri. Jabatan itu ia emban selama periode 2019-2020.

Barulah pada 16 Juni 2021, melalui Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah, putri orang kedua Indonesia ini diangkat menjadi komisaris utama. Selain posisi itu, ia diketahui juga menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Reasuransi Nasional Indonesia.

Bidang Perbankan Syariah

Ketua

Kanny Hidayat, S.E., M.A.

Kanny Hidayat, S.E., M.A., lahir di Jakarta pada 06 Juni 1966. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Indonesia dan Magister Ekonomi Islam dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ia pernah mengikuti program Certified Islamic Financial Analyst (CIFA) dari Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam UI.³¹¹ Beliau memperoleh lisensi sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam pada 1996. dan Akuntan Terdaftar dari Departemen Keuangan pada tahun 1993. Memiliki pengalaman selama lebih dari 16 tahun pada bidang keuangan syariah dan beliau diangkat menjadi anggota Dewan Syariah Nasional-MUI sejak tahun 2000. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Bidang Perbankan Badan Pelaksana Harian DSN-MUI. Beliau menjadi anggota Dewan Standard Akuntansi Syariah, Asosiasi Akuntan Indonesia sejak tahun 2006 sampai tahun 2014. Beliau memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan OJK No. Kep-16/PM.223/PJ-ASPM /2021 tanggal 09 Juni 2021.³¹²

Sekretaris

Prof. Dr. Muhammad Maksum, M.A.

Maksum menjadi dosen tetap Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sejak tahun 2003.

Ia juga menjadi pengajar pelatihan keuangan syariah di berbagai tempat dan menulis lebih dari dua puluh artikel terbitan jurnal, lima buku, puluhan modul,

³¹¹ <https://insights.id/profil-management>, diakses pada tanggal 23 Mei 2024.

³¹² Avrist AM, *Jajaran Direksi Avrist Asset Management*. (<http://avrist-am.com/about/management>, diakses pada 27 Maret 2024)

dan materi pelatihan. Salah satu artikelnya berjudul *The Shift of Non-Profit Contract to Business Contract in The Islamic Financial Institution Business Activities dan The Relationship Model of Sharia and Financial Authorities.*

Pendidikan & Sertifikasi:

Sarjana Agama (Ilmu Syariah) dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Magister Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perbandingan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Doktor Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sertifikat Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)

Sertifikat Kompetensi Pengawas Syariah LSP MUI³¹³

Anggota

1. Dr. H. Oni Sahroni, M.A.

Dr. Oni Sahroni, M.A merupakan orang Indonesia pertama yang mampu menyelesaikan program doktoral bidang Muqarin di Universitas al-Azhar Kairo. Saat ini beliau merupakan salah satu tokoh syariah yang sangat konsen dibidang Fiqh Bisnis dan Keuangan Syariah. Lahir di Serang, 26 November 1975, beliau dikenal sebagai ahli fikh bisnis dan keuangan syariah. Menyelesaikan pendidikan dari tingkat Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) bidang Fiqh Muamalah di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Tidak banyak mahasiswa asal Indonesia

³¹³ Allianz Global Investors, *Dewan Pengawas Syariah Allianz Global Investors.*

<https://id.allianzgi.com/id-id/our-firm/corporate-governance/muhammad-maksum>, diakses pada 27 Maret 2024)

yang mampu menyelesaikan jenjang S1 sampai S3 di Universitas Al-Azhar. Judul disertasi Beliau: "*Thabi'ah wa atsar al-'laqah baina al-bunuk at-taqlidiyah wa furu'iha al-islamiyah fi mishra wa indonesia*" mendapatkan predikat Summa Cumlaude.³¹⁴

Aktivitas dan Penghargaan Tokoh Ulama Syariah 2015 (Majalah Investor Jakarta) Pengasuh Syariah Consulting Center Pengasuh Talaqqi Fikih Muamalah STEI SEBI Anggota Dewan Syariah Nasional MUI (sejak 2011) Ketua Dewan Pengawas Syariah LAZNAS IZI (sejak 2016) Pengasuh Konsultasi Syariah di Koran Republika (sejak 2018) Anggota Dewan Syariah Bank Syariah Indonesia (sejak 2020).³¹⁵

2. KH. Asnawi Ridwan

Beliau merupakan Alumni Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur, juga sebagai pengajar di Pondok Pesantren Lirboyo hingga tahun 2011. Pada tahun 2018 hingga 2022 dipercaya menjadi pengurus LBM Bahtsul Masail Institute - bagian penelitian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU). Saat ini beliau aktif sebagai anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI bidang perbankan, merumuskan Forum Pesantren se-Jawa – Madura. Ia juga

³¹⁴ Syariah Pedia, *Profil Dr. Oni Sahroni, M.A: Doktor Fiqh Muqarin Al-Azhar Pertama Asal Indonesia*. <https://www.syariahpedia.com/2017/10/profil-dr-oni-sahroni-ma-doktor-fiqh.html?m=1>, diakses pada 27 Maret 2024)

³¹⁵ <https://muamalahdaily.com/about/> | [Muamalah Daily](#), diakses pada tanggal 23 Mei 2024.

merupakan guru spiritual (Mursyid) tasawuf Islam Thariqot al-Qodiriyah wa Naqsyabandiyah atau TQN.³¹⁶

3. Dr. Yulizar Djamaluddin Sanrego, M.Ec.

Merupakan lulusan dari Islamic Boarding School Gontor. Sarjana Muamalah/Syariah dari Universitas Djuanda, Indonesia. Magister Ekonomi & Keuangan Islam, International Islamic University Malaysia (IIUM) dan pemegang gelar PhD di bidang Ekonomi Islam dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Indonesia. Beliau melakukan beberapa penelitian, khususnya di bidang Ekonomi Islam, Keuangan dan isu-isu Fiqh Muamalah dan mempresentasikan karyanya di konferensi nasional dan internasional.

Beliau memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-09/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 19 Mei 2016 perihal Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Yulizar Djamaludin Sanrego yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-14/PM.223/PJ-ASPM-P/2021 tanggal 18 Mei 2021 perihal Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Yulizar Djamaludin Sanrego.³¹⁷

4. Bambang Himawan (tidak ditemukan datanya)

5. Marjuni, S.E. (tidak ditemukan datanya)

³¹⁶ Rahim (The Ibrahim Heritage Study Center For Peace), *Rahim Management Team* (<https://www.rahim.or.id/en/team-pengurus/>, diakses pada 28 Maret 2024)

³¹⁷ Panin Asset Management, *Profil Dewan Pengawas Syariah*. (https://www.panin-am.co.id/about_01_09, diakses pada 28 Maret 2024)

6. Dr. Nurhasanah, M.Ag.

Beliau merupakan dosen Syariah dan Hukum Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Riwayat Pendidikan³¹⁸

Sekolah Dasar No. 032 Pulau Lawang, MTs PP Darul Nahdhah Thawalib, MA PP Darul Nahdhah Thawalib, S1 IAIN Padang, S2 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, S3 Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penelitian³¹⁹

1. Penelitian tingkat Nasional, sumber dana dari PT yang bersangkutan. Judul penelitian “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 atas Perkara Pengujian Undang-Undang tentang Perkoperasian (Tinjauan terhadap Relasi Hukum dan Keadilan).” Tahun 2017, sebagai ketua peneliti.

2. Penelitian tingkat Nasional, sumber dana dari PT yang bersangkutan. Judul penelitian “Persepsi Pengguna Lulusan terhadap Pengembangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.” Tahun 2016, sebagai ketua peneliti.

3. Penelitian tingkat Nasional, sumber dana dari PT yang bersangkutan. Judul penelitian “Kecenderungan Masyarakat Untuk Memilih Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.” Tahun 2015, sebagai ketua peneliti.

7. Rudy Widodo, S.E., M.E. (tidak ditemukan datanya)

³¹⁸UINJKT, *ProfilStaffUINJakarta*. <https://staff.uinjkt.ac.id/profile.php?staff=53410aff-82db-17bb-7e16-1f57ea9a53f9>, diakses pada 28 Maret 2024)

³¹⁹<https://staff.uinjkt.ac.id/profile.php?staff=53410aff-82db-17bb-7e16-1f57ea9a53f9>, diakses pada tanggal 23 Mei 2024.